



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## PUTUSAN

Nomor : 75 -K / PM I-05 / AD /XI / 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Komar Husen  
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf, 558052  
Jabatan : Danramil 1204-11/Sosok  
Kesatuan : Kodim 1204/Sanggau  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12 Agustus 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1204-11/Sosok, Jalan Padi No.1 Kab. Sanggau Prop. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05,tersebut diatas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-40 / A-37/ DENPOM XII/1 STG/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/23/XI/2016 tanggal 9 November 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 64 / K / XI / 2016 tanggal 15 November 2016.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kepala Pengadilan I-05 Pontianak Nomor: Tap/75/PM.I-05/AD/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penunjukan Hakim.
    - b. Hakim Ketua Pengadilan I-05 Pontianak Nomor: Tap/ 110/PM.I-05/AD/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.tentang hari sidang
  4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 64 / K / XI / 2016 tanggal 15 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal1 dari 63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

a) 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel urine, gambar alat Rapid Test Merk MULTI DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN TEST PANEL yang digunakan petugas BNN Kab. Sanggau untuk melakukan ujian sampel urine Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052.

b) 1 ( satu) lembar gambar foto obat - obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang digunakan Saksi - 2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052.

c) 1 (satu) buah alat Rapid Test Merk MULTI DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN TEST PANEL yang menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 04 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau.

d) 1 (satu) buah alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yang menggunakan 1 (satu) Parameter yaitu AMP (Amphetamine) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di kantor Unit Intel kodim 1204/ Sanggau.

Agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :

a) 3( tiga) lembar Surat Dandim 1204/ Sanggau Nomor R/ 08/ Lapharsus/ IV/ 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test Urine terhadap personil Kodim 1204/Sanggau An. Kapten Inf Komar Husen Nrp.558052, jabatan danramil 1204/ Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan Narkoba.

b) 1( satu) lembar Surat Dandim 1204/ Sanggau Nomor B/ 377/ IV/ 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pelimpahan perkara kasus penyalahgunaan

Hal2dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba An. Kapten Inf Komar Husen Nrp.558052,  
jabatan danramil 1204/ Sosok.

- c) 6 (enam) lembar surat BNNK Sanggau Nomor B/57/ IV/ Ka/ Cm.02/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba.
- d) Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016.

Agar tetap disatukan/dilekatkan di dalam berkas perkaranya.

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
  - e. Memohon Terdakwa untuk ditahan.
2. Nota Pembelaan atau Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Tentang keterangan Saksi; Bahwa sampai saat pemeriksaan di apa dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika?
  - b. Barang bukti, yaitu :
    - 1) Bahwa bukti surat point d. Tersebut di atas tentang Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016 tidak benar karena Terdakwa dipaksa tanda tangan pada sekira bulan Oktober 2016 di ruang Kantor Staf Intel 1204/Sgu pada saat itu Terdakwa harus menandatangani suatu kejadian yang sudah terjadi lebih dari 6 (enam) bulan, karena faktanya Terdakwa melakukan pengambilan sampel urine dalam rangka Test Urine/Narkoba oleh BNNK Sanggau tanggal 4 April 2016, pada saat itu tidak ada Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016 dan Terdakwa kemudian hanya diberi tahu secara lesan tentang hasil tes urine oleh Dandim 1204/Sgu tanggal 10 April 2016 berdasarkan surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba dan setelah itu tidak pernah ada pemeriksaan lagi dari BNNK Sanggau.
    - 2) Bahwa Oditur Militer tidak konsisten dalam mencantumkan barang bukti berupa surat, karena antara yang ada didalam BAP Polisi Militer, dengan yang ada di dalam dakwaan dan Tuntutan berbeda.
  - c. Tentang hasil tes urine; Bahwa hasil Test Urine Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 4 April 2016 bertempat di ruang Rapat Bupati Sanggau oleh BNNK Sanggau termasuk katagori Hasil Uji Skrining, karena hasil uji urine Pisitif (+) hanya sebagai petunjuk awal saja dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila akan digunakan untuk keperluan Pro Justitia dalam rangka proses penyidikan tindak pidana Narkoba maka harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Hal3dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium pro Justitia dan proses Assasment serta Uji Pemastian/ Konfirmasi, hal ini dinyatakan oleh Saksi-5 dan Saksi-11 yang dikuatkan oleh Saksi-saksi yang lain.

d. Pembuktian pasal/ analisa Yuridis;

- 1) Oditur Militer mengingkari adanya fakta bahwa benar menurut Saksi-5 a.n. dr Afrocosta Siagian (dr. BNNK Sanggau), Saksi-10 a.n. dr. Lindung Parulian (Saksi Tambahan) dan Saksi-11 a.n dr. Tian Awal Eva Farida (dr. BNN Provinsi Kalbar sebagai Saksi Tambahan Oditur) terhadap hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) AMFETAMINA (AMP) dan METAMFETAMINA tidak dapat disimpulkan apakah Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu Narkoba, tetapi hanya dapat memastikan bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung zat AMFETAMINA (AMP) dan METAMFETAMINA, karena berdasarkan keahlian, keilmuan dan pengalaman profesinya sebagai dokter serta petugas medis di BNN bahwa hasil positif (+) kandungan zat narkoba dalam urine seseorang bisa berasal dari zat-zat narkoba seperti shabu-shabu atau inex dan bisa juga berasal dari obat-obatan tertentu baik resep dokter maupun obat bebas seperti obat batuk, pilek, demam, nyeri, asam urat atau yang lain, bilamana dalam komposisi obatnya mengandung zat AMFETAMINA (AMP), METAMFETAMINA (MET) maupun Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
- 2) Oditur Militer mengingkari adanya fakta bahwa benar menurut Saksi-5 a.n. dr Afrocosta Siagian (dr. BNNK Sanggau) dan Saksi-11 a.n dr. Tian Awal Eva Farida (dr. BNN Provinsi Kalbar sebagai Saksi Tambahan Oditur) berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan SOP yang berlaku di BNN bahwa pemeriksaan test uji Narkoba-test uji urine terhadap peserta Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau sebanyak 100 (seratus) orang oleh petugas BNNK Sanggau pada tanggal 4 April 2016 yang bertempat di ruang rapat Bupati Sanggau, termasuk katagori Hasil Uji Skrining dimana hasil uji skrining positif (+) hanya sebagai petunjuk awal, baru berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila akan digunakan untuk keperluan projustitia dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkoba maka harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium pro justitia dan proses assasment serta Uji Pemastian/Konfirmasi, dan hal ini juga dikuatkan oleh saksi-saksi lain termasuk Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dari petugas BNNK Sanggau yang tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dan hanya dibacakan dari keterangan dalam BAP Polisi militer.
- 3) Oditur Militer mengingkari adanya fakta bahwa pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.30 wib, Saksi-1 (Pasi Inteldim 1204/Sgu a.n. Lettu Inf Saiful

Hal4dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husna) dengan disaksikan oleh Pasiops Kodim 1204/Sgu a.n. Kapten Inf Yunus melakukan tes urine ulang dengan kondisi Terdakwa masih sakit tetapi sudah tidak mengkonsumsi obat sama sekali sejak tanggal 15 April 2016 dan hasilnya Negatif (-), bahwa kekuatan pembuktian tes urine tersebut adalah sama dengan tes urine ulang yang dilakukan pada tanggal 15 April 2016, meskipun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 194/Menke/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika Projustitia, dipastikan bahwa semua hasil tes urine yang dilakukan oleh satuan Kodim 1204/Sgu baik tanggal 15 April 2016 maupun 18 April 2016 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai barang bukti.

- 4) Oditur Militer mengingkari adanya fakta bahwa setelah tes urine ulang terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNNK Sanggau tanggal 4 April 2016 maupun di satuan Kodim 1204/Sgu pada tanggal 15 April 2016 dan 18 April 2016, tidak ada lagi tes urine ulang baik yang dilakukan oleh satuan maupun dari instansi lainnya (BNN / Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustitia).
- 5) Oditur Militer mengingkari adanya fakta bahwa dari pihak Penyidik baik Kodim maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan lanjutan/pemeriksaan konfirmasi kepada BNN/Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustitia baik untuk pemeriksaan urine, darah ataupun rambut terhadap Terdakwa.
- 6) Oditur Militer mengingkari adanya fakta bahwa sampai saat pemeriksaan persidangan ini tidak ada orang/saksi siapapun dan dari manapun yang pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba : jenis apa ?, kapan ? di mana ? dengan cara apa? dan dengan siapa ?.
- 7) Oditur mengingkari adanya fakta bahwa sampai saat ini dari penyidik satuan Kodim1204/Sgu maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak ada menemukan/ mendapatkan barang bukti baik itu berupa shabu-shabu, inex maupun jenis Narkoba lainnya yang dikonsumsi ataupun dimiliki Terdakwa, barang bukti yang didapatkan berupa obat batuk, demam, maag dan asam urat baik dari resep dokter maupun obat beli di Indomaret dan pemberian Camat Sosok yang dikonsumsi Terdakwa.
- 8) Oditur Militer mengingkari adanya fakta bahwa Terdakwa dengan tegas berkali-kali menyatakan bahwa ia tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan Narkoba jenis apapun juga, bahkan Terdakwa siap disumpah di persidangan atas nama Tuhan YME, Allah SWT, sesuai keyakinannya sebagai Muslim bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis apapun juga dan siap untuk dites darah dan tes rambut melalui Laboratorium pemeriksaan Narkoba yang

Hal5dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang.

- 9) Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan alasan kesibukan kerja, padahal saksi-saksi tersebut adalah petugas BNN yang berkaitan langsung terhadap perkara Terdakwa sehingga keterangan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 hanya dibacakan dari BAP yang dibuat oleh Polisi Militer, menurut hemat kami, sesuai UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 173 ayat (1) "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", sehingga keterangan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 harus dikesampingkan/tidak digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.
- 10) Terkait keterangan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 yang hanya dibacakan dari BAP yang dibuat oleh Polisi Militer, Oditur juga tidak obyektif dalam menggunakan keterangan-keterangan Saksi tersebut, terbukti pada Tuntutan Oditur hanya menggunakan kesaksian yang dianggap mengarah kepada terbuktinya dakwaan, sedang keterangan Saksi yang dianggap bertentangan tidak digunakan padahal pada saat pemeriksaan dipersidangan semua keterangan Saksi dibacakan dan seandainya akan digunakan sebagai pertimbangan maka semua keterangan Saksi tersebut juga sama nilainya.
- 11) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Penasehat Hukum menilai Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut kabur dan tidak cukup bukti dan/atau sangat lemah pembuktiannya serta kelihatan sangat dipaksakan karena hanya didasarkan kepada satu alat bukti yaitu hasil tes urine yang mana hasil tes urine tersebut tidak atau belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana sudah diuraikan di atas, sehingga tidak dapat diterima secara hukum dan oleh karenanya seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan.
- 12) Penasihat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan uraian unsur dari Oditur Militer dalam Tuntutannya dan menyatakan bahwa Unsur kedua yaitu: "Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak Terpenuhi karena tidak ada satupun fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa yang

Hal6dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika maupun obat terlarang lainnya; kapan? di mana? dengan cara apa? dan dengan siapa?, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti, maka Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penasihat Hukum memohon kepada Majelis hakim berkenan memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- b. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan terhadap Terdakwa dengan seadil-adilnya.

3. Jawaban (replik) Oditur Militer atas pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknyasebagai berikut :
  - a. Bahwa secara Tertulis Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa benar sudah membenarkan Terdakwalah orang pengguna narkoba jenis Ampetamina (AMP) dan Metamptamina (MET), karena sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian dakwaan pada unsur kesatu "setiap orang" bahwa Terdakwa adalah Subyek hukum dalam perkara ini telah cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  - b. Adapun keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembuktian dakwaan pada unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" atas barang bukti sample urine Terdakwa yang diperiksa BNNK Sanggau menggunakan alat Test merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen test Panel adalah sudah cukup jelas pada alat tersebut menunjukkan Positif (+) Ampetamina dan Metamptamina (MET) yang dibenarkan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5) dan Saksi-11 dr. Tian Awal Eva yang melihat pada alat tersebut yang dijadikan barang bukti padasaat petugas BNNK Sanggau yakni Saksi-5 dr. Arocosta selaku pemeriksa test Urine Tersdakwa ada kandungan zat Narkoba sebanyak 1000 mg/ml karena Positif (+) AMP dan MET, dan apabila kurang dari 1000 mg/ml akan terbaca negatif. Adapun peran dan tugas Saksi-7 Benny Kurniawan, Amd, Kep Petugas BNNK Sanggau adalah mengambil sample urine Terdakwa di TKP di Kantor Bupati Sanggau sekira pukul 10.00 WIB tanggal 4 April 2016. Yang dimaksudkan pada wadah/

Hal7dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung berupa Cup warna putih bening transparan yang sudah diberi Register Nomor : 75 (sesuai nomor pendaftaran/ absen) dan dibawa keatas meja pemeriksa. Kemudian Saksi-7 membuka tutup dan bagian ujung alat indikator parameter alat Rapid test memasukkan sample urine Terdakwa sampai sebatas garis hitam dan meletakkan alat test Panel tersebut diatas tutup Cup selama waktu kurang lebih 5 (lima) menit yang sat itu didalam kotak atau kolom lima parameter pemeriksaan yangf terdapat di dalam stick Multi drug One Step 5 Screen Test panel tampak garis bentuk satu garis baris control (C) pada kolom parameter ampetamina (AMP) dan Metampetamina (MET) , maka urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis Zat AMP dan MET. Sedangkan 3 (tiga) kolom parapeter lainnya terbaca 2 (dua) garis merah garis Control (C) dan Test (T) yang hasilnya berarti negatif (-) dari Narkoba. Yang dibenarkan Saksi-11 selaku dokter BNN Kalbar dan Saksi-10 dokter Puskesmas Sosok kab Sanggau yang memberi Obatkepada Terdakwa (tanggal 2 April 2016) menjelaskan berdasarkan keahlian dan keilmuan dan pengalamannya dalam profesinya sebagai dokter mengatakan hasil Positif (+) kandungan zat Narkoba dalam Urine seseorang (seperti Terdakwa) bisa berasal zat-zat narkoba seperti Sabu-sabu dan inex dan bisa juga berasal dari obat-obatan tertentu dibuktikan baik resep dokter maupun obat bebas obat batuk, pilek demam, nyeri, asam urat atau yang lain. Dalam hal ini diyakini Terdakwa/ penasihat hukum Terdakwa sumber zat narkoba yang terdapat didalam urine Terdakwa pada tanggal 4 April 2016, tetapi tidak dapat menunjukkan bukti hasil Laboratorium (LAB) dari obat-obat yang dikonsumsi Terdakwa yang berasal dari Resep dokter maupun yang dibeli bebas, karena untuk obat-obatan yang ditunjukkan dalam persidangan dan pengakuan Terdakwa telah meminumnya, Saksi-11 dipersidangan menjelaskan yang minum obat tersebut pastinya menunjukkan bahwa urine seseorang positif Benzodiazepin (BZO).

- c. bahwa benar Sampel Urine Terdakwa positif (+) Ampetamina (AMP) dan Metampetamina (MET) yang telah diperikasa oleh petugas dari BNNK Sanggau adalah merupakan hasil pemeriksaan Projustitia sebagaimana berdasarkan Surat Kepala BNNK Sanggau nomor : B/ 57/ IV/ Ka/ Cm-02/ 2016 tanggal 4 April 2016. Karena urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat Test milik BNN yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/ Menkes/ SK/ IV/ 2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, yakni BNN untuk pengujian specimen, Narkotika dan Psicotropika dalam bentuk bahan baku dan zak aktif dalam obat, maka jelas terlihat dan terbaca untuk pemeriksaan sample urine cukup menggunakan alat test milik BNNK Sanggau yang sudah termasuk pemeriksaan uji

Hal8dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemastian terkecuali terhadap barang bukti Shabu-shabu atau inex (ekstacy) atau obat obat lainnya.

- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa pengguna Narkoba Potitif (+) AMP dan MET adalah tidak hanya satu alat bukti yang sah atau telah memenuhi pasal 172 ayat (1) UUIRI No 31 th 1997 yang berbunyi kata lain sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah karena keterangan para Saksi satu dengan yang lainnya sudah bersesuaian didukung alat bukti hasil pemeriksaan Pro justitia dari kantor BNNK Sanggau pada tanggal 4 April 2016. (vide Pasal 173 ayat -6) dan dituangkan dalam Surat Hasil Test Urine/ Narkoba Nomor B/ 57/ IV/ Ka/ cm.02/ 2016/ BNNK-Sgu tanggal 4 April 2016 yang ditanda tangani Kepala BNNK Sanggau Ngatiya, SH.MH yang berdasarkan Pasal 176 huruf b yang berbunyi "Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan."

Dengan demikian, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang disampaikan dalam tuntutan tidak terbantahkan oleh pledooi Penasihat Hukum dan /atau Terdakwa, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Jawaban Penasihat Hukum(Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan :
  - a. Bahwa Replik yang telah dibacakan oleh Oditur Militer hanyalah merupakan formalitas dan pengulangan yang tidak mengandung substansi atas bukti-bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.
  - b. Bahwa Penasihat Hukum menolak Replik yang dibacakan Oditur Militer dengan alasan : Oditur Militer menyimpulkan dan berupaya dengan penggiringan yang menyesatkan dengan mengatakan bahwa dengan terbuktinya unsur kesatu dalam dakwaannya membuktikan bahwa Terdakwa benar sebagai pengguna Narkotika.
  - c. Bahwa Oditur Militer selalu mendasarkan dakwaannya sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan hanya dengan mendasari kepada proses dan hasil tes urine pemeriksaan test uji Narkoba yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 April 2016. Fakta tersebut hanya membuktikan bahwa hanya ada satu alat bukti yaitu test urune yang mana hasil test urine tersebut tidak/ belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal9dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Para Saksi yaitu Saksi-5 dr. Afrocosta Siagian dan Saksi-11 dr. Tian Awal Eva Farida dan saksi lain dengan teghas menyatakan bahwa:
- 1) Terhadap hasil test urine Terdakwa yang positif (+) tidak dapat dijadikan Pro Justitia
  - 2) Bahwa pemeriksaan test uji narkoba-test uji urine terhadap p uji Skrining yang tidak digunakan untuk Projustitia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, dan untuk dapat dijadikan Pro Justitia maka hasil test urine Terdakwa yang Positif (+) perlu ada pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dan assesment serta uji Pemastian/konfirmasi melalui Laboratorium yang ditunjuk oleh Undang-undang.
  - 3) Bahwa Surat Kepala BNNKJ Sanggau Nomor B/ 57/ IV/ Ka/ sebagai bareang bukti untuk kepentingan projustitia.
- e. Bahwa Oditur Militer telah keliru dalam menerapkan dan mengambil kesimpulan terkait Pasal 172 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997.
- f. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan keterangan-keterangan dan barang bukti yang bersesuaian tidak ada satupun fakta yang terungkap atau membuktikan bahwa Terdakwa pernah terlihat memakai atau mengkonsumsi Narkoba. Apakah itu berupa Shabu-shabu, inex ataupun yang lainnya; kapan? Dimana? Dengan cara apa? Dan dengan siapa?
- g. dengan demikian Penasihat hukum menyatakan Duplik Penasihat hukum Terdakwa menguatkan Pledooinya dantetap pada pembelaannya (Pledoi) semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 04 April 2016 atau pada bulan April 2016 atau atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di ruang Aula kantor Bupati Kabupaten Sanggau, Prov. Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1984 di Secata Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Slw, setelah selesai ditempatkan di Yonif 351/Garuda, kemudian pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Yonif 320/Badak Putih, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada TA 2000/2001 Terdakwa mengikuti Secapareg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya pada tahun 2001 dipindahtugaskan di Rindam III/Slw, selanjutnya pada bulan Mei 2010 dipindahtugaskan di Korem 064/Maulana Yusuf Kodam

Hal10dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Siliwangi selanjutnya pada bulan September 2011 dipindahtugaskan di Kodim 1204/Sanggau, Korem 121/Abw sebagai Danramil 1204-11 /Sosok, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Inf NRP. 558052.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menghadiri undangan Rakor Muspika se-kab. Sanggau yang dihadiri oleh 100 (seratus) orang peserta dan bertempat di ruang Bupati Sanggau, dalam sambutan pembukaan Rakor Muspika tersebut Bupati Sanggau menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan Dandim 1204/Sanggau dan atas ijin lisan dari Dandim 1204/Sanggau, Kapolres dan instansi BNN kab. Sanggau untuk melaksanakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN kab. Sanggau dengan tujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang ada di kabupaten Sanggau bersih dari Narkoba.
- c. Bahwa setelah selesai Bupati menyampaikan sambutannya, kemudian atas perintah Ka BNN kabupaten Sanggau a.n Sdr. Ngatiya, SH, MH. para Petugas BNNK Sanggau antara lain Saksi-5 (Sdr. Benny Kurniawan, A.Md. Kep) Saksi-6 (dr. Afrocosta Siagian), Saksi-8 Sdr. Eko Wahyudi, Sdr. Santi Herlina BR Siahaan, A.Md. Kep, Sdr. Bagus Suryono, A.Md, Kep, Sdr. Utin Mira Januarita, A. Md, Kep, Saksi-9 Brigadir Sumanto, dan Sdr. Sugianto dan Saksi-7 Sdr. Salbani menyiapkan dan menggelar alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan sampel urine 100 (Seratus) orang peserta Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau termasuk air urine Terdakwa.
- d. Bahwa mekanisme pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNN Kab. Sanggau dilakukan dengan cara, Tim pemeriksaan urine yang bertugas sebagai petugas Registrasi melakukan pendaftaran terhadap peserta Rakor dengan meminta satu persatu menuliskan nama, alamat, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tandatangan, selanjutnya petugas Registrasi awal yaitu Saksi-9 dan Sdr. Sugianto memberikan tempat atau wadah berupa Cup yang ada tutupnya berwarna putih bening transparan yang sudah diberi label berupa tulisan nomor sesuai dengan nomor pendaftaran peserta kepada masing-masing peserta Rakor, kemudian peserta yang akan diambil urinenya menuju ke ruang WC atau Toilet yang sudah ditunjuk dengan dikawal oleh 1 (satu) orang petugas dari BNN Kab. Sanggau yaitu Saksi-7 Sdr. Salbani, setelah sampai di ruangan WC/Toilet para Peserta akan menampung air urinenya ke dalam wadah/tempat Cup diawasi oleh Saksi-7 agar urine tidak tercampur dengan benda yang lain, selanjutnya urine yang tertampung di dalam Cup tersebut ditutup dengan tutupnya diserahkan kepada petugas BNN Kab. Sanggau yang telah menunggu tidak jauh dari WC/Toilet kemudian diserahkan dan ditaruh di atas meja Tim Medis yang diketuai Saksi-5 ( dr .Afrocosta Siagian) untuk dilakukan pengujian dengan menggunakan alat Rapid Test Merk MULTI DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN TEST PANEL yang menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin).
- e. Bahwa pemeriksaan atau pengujian sampel urine dari masing-masing peserta Rakor dilakukan secara acak oleh Tim Medis BNN Kab. Sanggau dengan terlebih dulu membuka tutup dari

Hal11 dari 63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat Rapid Test Merk MULTI DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN TEST PANEL, selanjutnya ujung dari alat Rapid Test tersebut dicelupkan kedalam Cup yang berisi air urine sampai sebatas garis hitam, setelah ditunggu 10 (sepuluh) sampai 15 (Limabelas) detik maka kapilaritasnya akan naik, selanjutnya alat Rapid Test diangkat sedangkan Cupnya ditutup dengan menggunakan tutupnya sendiri, selanjutnya alat Rapid Test diletakkan diatas tutup Cup dan setelah ditunggu lebih kurang 5 (Lima ) menit maka di dalam kolom 5 (lima) Parameter Indikator akan nampak garis berwarna merah, jika garis merah tersebut terbentuk 1 (satu) garis baris Control (C) maka hasilnya dinyatakan terbaca positif (+) mengandung Narkoba dan jika terbentuk 2 (Dua) buah garis merah baris Control (C) dan Test (T) maka hasilnya dinyatakan Negatif (-) dari Narkoba.

- f. Bahwa setelah Tim Pemeriksa sampel urine BNN Kab. Sanggau melakukan pengujian atau pemeriksaan sampel urine dari 100 (seratus) orang peserta Rakor Muspika se-kabupaten Sanggau ditemukan 3 (tiga) orang urinenya Positif (+) mengandung narkoba, yaitu :
  - a. Sdr. Darmikus Heri (Camat Bonti) Positif (+) Amphetamine (Amp) di duga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
  - b. Kapten Inf. Komar Husen (Danramil 1204-11/Sosok Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met), diduga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-sabu.
  - c. Sdr. Eeng Suwenda (Wakapolsek Meliau) positif (+) Benzodiazepin (BZO) diduga mengkonsumsi obat tidur resep dokter.
- g. Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Medis BNN Kab. Sanggau yang diketuai oleh Saksi-6 (dr. Afrocosta Siagian) dilakukan dengan cara, Terdakwa terlebih dahulu mendaftarkan ditempat petugas Registrasi yaitu Saksi-9 dan setelah mendapat nomor pendaftaran 75 (Tujuh puluh lima) Terdakwa kemudian diberi tempat / wadah Cup yang sudah diberi label sesuai dengan nomor pendaftaran peserta dan untuk Terdakwa diberi label 75 (Tujuh puluh lima), setelah itu Terdakwa mengambil air urine di Wc/Toilet yang sudah ditentukan yang diawasi oleh Saksi-7, kemudian menyerahkannya kepada petugas yang menunggu tidak jauh dari Toilet/Wc, selanjutnya petugas membawa sampel air urine Terdakwa ke meja pemeriksaan atau pengujian urine, selanjutnya Tim Medis melakukan pengujian dengan alat Rapid Test Merk MULTI DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN TEST PANEL dengan 5 (Lima) Parameter dimana ujung alat Rapid Test tersebut dicelupkan kedalam Cup yang berisi Urine Terdakwa sampai sebatas garis hitam, setelah ditunggu 10 (Sepuluh) sampai 15 (Limabelas) detik, Alat Rapid Test tersebut diangkat, kemudian Cup yang berisi Urine Terdakwa ditutup kembali dengan menggunakan tutup Cupnya, selanjutnya Alat Rapid Test diletakkan di atas tutup Cup dan setelah ditunggu kurang lebih 5 (Lima) menit, pada kolom Rapid Test dengan Lima Parameter Pemeriksaan nampak garis berwarna merah terbentuk 1(satu) garis baris Control ( C ) pada kolom AMP (Amphetamine) dan MET ( Methamphetamine), maka hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkoba berupa zat AMP (Amphetamine), MET ( Methamphetamine) dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi

Hal12dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba jenis Sabu- sabu sesuai surat dari BNN Kab. Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016/BNNK- Sgu tanggal 04 April 2016 yang menerangkan Terdakwa dengan nomor urut Registrasi 75 setelah diadakan pemeriksaan terhadap urinenya dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung Narkoba berupa zat AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine).

- h. Bahwa setelah menerima surat tembusan dari BNNK Sanggau yang menerangkan bahwa Urine Terdakwa mengandung Narkoba berupa zat AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), Dandim 1204/Sanggau langsung memerintahkan Dan Unit Inteldim 1204/Sanggau (Pelda Matheri) untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa.
- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 15 April 2016 dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sertu Eka Putra Ardyanto) dengan waktu yang berbeda yang pertama pukul 20.00 Wib dan yang kedua pukul 20.20 Wib di kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau dengan menggunakan alat yang sama yaitu alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa melaksanakan pengambilan urine di toilet/wc diruang unit Inteldim 1204/Sanggau dan sampel urine milik Terdakwa tersebut ditampung didalam gelas plastic warna putih bening transparan (gelas plastic bekas air mineral), kemudian sampel urine milik Terdakwa diteteskan di atas alat Rapid Diagnostic Test merk Answer selanjutnya ditunggu selama  $\pm 15$  detik kapilaritasnya naik dan muncul 1 (satu) garis warna merah yang terletak pada garis C sehingga dalam pemeriksaan urine Terdakwa tersebut diketahui urine Terdakwa masih positif (+) mengandung Amphetamine (AMP), selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-2 Sanggau.
- j. Bahwa Amphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 sedangkan Metamphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

Hal13dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suradi Sungkowatmojo, SH. Mayor Chk NRP 2910013780370, Pakumrem 121/ Abw ;
2. Arep Saidin Turnip, SH., Kapten Chk NRP 21950201241072, Paur Undang Lakhara Kumrem 121/ Abw;

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/ Abw Nomor: Sprin/ 704/ XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 7 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Saeful Husna  
Pangkat / Nrp : Lettu Inf, 21950083681274  
Jabatan : Pasi Intel, sekarang Danramil 1204-14/ Sungai Ayak.  
Kesatuan : Kodim 1204/Sanggau  
Tempat/tgl lahir : Karawang, 06 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempattinggal : Asmil Kodim 1204/Sanggau, Prov. Kalbar, sekarang Koramil 1204-14/ Sungai Ayak, Desa Sungai Ayak 2 Kec. Blitar Hilir Kab. Sekadau, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Korem 121/Abw, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 melaksanakan cuti tahunan.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari berita telpon pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib di diruang rapat Bupati Sanggau dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Sanggau dalam rangka Rakor Muspika se - Kabupaten Sanggau dengan tujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Sanggau bersih dari Narkoba.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta petugas BNNK Sanggau untuk melaksanakan pemeriksaan peserta rakor Muspika tersebut dan berapa jumlah orang peserta rakor Muspika Kab. Sanggau tersebut.
5. Bahwa sesuai dengan surat tembusan BNNK Sanggau kepada Dandim 1204/Sanggau, berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Sanggau dinyatakan peserta Rakor yang positif mengandung zat narkoba ada 3 (tiga) orang, yaitu Sdr. Darmikus Heri (Camat Bonti) Posistif (+ ) Amphetamine (Amp ), Kapten Inf. Komar Husen (Danramil 1204-11/Sosok) Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met) dan Sdr. Eeng Suwenda (Wakapolsek Meliau) positif (+) Benzodiazepin (BZO).

Hal14dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis apa yang dikonsumsi Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN Kab. Sanggau Terdakwa mengkonsumsi obat nyeri, obat asam urat dan obat batuk dimana obat tersebut didapatkan sesuai petunjuk dokter, namun Saksi tidak mengetahui obat-obatan tersebut ada mengandung unsur zat narkoba atau tidak karena Saksi bukan ahlinya dibidang itu yang yang ahlinya dibidang tersebut adalah dokter/petugas BNN.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Dandim 1204/Sanggau langsung memerintahkan Dan Unit Inteldim 1204/Sanggau (Pelda Matheri) untuk melaksanakan penyidikan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan urine lanjutan terhadap Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa masih positif (+) zat yang mengandung narkoba, karena Saksi sedang melaksanakan cuti tahunan namun Saksi tetap memonitor perkembangan perkara yang dihadapi Terdakwa melalui telepon.
8. Bahwa setelah Saksi kembali dari melaksanakan cuti tahunan Dandim 1204/Sanggau memerintahkan Saksi untuk melaksanakan rapat staf kemudian Dandim 1204/Sanggau melaporkan perkara Terdakwa kepada Danrem 121/Abw, selanjutnya Dandim 1204/Sanggau memerintahkan Saksi membuat Lapharsus dan ditindak lanjuti membuat Lapsus untuk dikirim ke Korem 121/Abw, kemudian Dandim 1204 / Sanggau memerintahkan Saksi untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-2 Sanggau.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Eka Putra Ardyanto  
Pangkat / Nrp : Sertu, 21090135791187  
Jabatan : Bamin Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1204/Sanggau  
Tempat/tgl lahir : Sragen, 07 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1204/Sanggau,Prov. Kalbar, sekarang Jalan Aster kelurahan Hilir Kota, kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Prop. Kabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 1204/Sanggau hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib pada tanggal 4 April 2016 diruang Aula rapat Bupati Sanggau dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Sanggau dalam rangka Rakor Muspika se - Kabupaten Sanggau yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta petugas BNNK Sanggau untuk melaksanakan pemeriksaan peserta rakor

Hal15dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muspika tersebut.

4. Bahwa sesuai dengan surat tembusan BNNK Sanggau kepada Dandim 1204/Sanggau yang menyatakan antara lain; dari 100 (seratus) orang peserta Rakor Muspika se - Kabupaten Sanggau yang dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Sanggau yang dinyatakan positif mengandung zat narkoba ada 3 (tiga) orang antara lain : Sdr. Darmikus Heri (Camat Bonti) Positif (+) Amphetamine (Amp), Kapten Inf. Komar Husen (Danramil 1204-11/Sosok Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met) dan Sdr. Eeng Suwenda (Wakapolsek Meliau) positif (+) Benzodiazepin (BZO).
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa positif menggunakan narkoba, kemudian Dandim 1204/Sanggau (Letkol Arm I Gusti Agung Putu Sujarnawa) memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 1204/Sanggau (Pelda Matheri) untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine milik Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 dalam waktu yang berbeda yang pertama pukul 20.00 Wib dan yang kedua pukul 20.20 Wib di kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau dengan menggunakan alat yang sama yaitu alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa melaksanakan pengambilan urine di toilet/wc diruang unit inteldim 1204/Sanggau dan sampel urine milik Terdakwa tersebut ditampung didalam gelas plastic warna putih bening transparan (gelas plastic bekas air mineral), kemudian sampel urine milik Terdakwa ditetaskan di atas alat Rapid Diagnostic Test merk Answer selanjutnya ditunggu selama  $\pm 15$  detik kapilaritasnya naik dan muncul 1 (satu) garis warna merah yang terletak pada garis C.
7. Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada petugas BNNK Sanggau Saksi-5 (Sdr. Benny Kurniawan, A.Md, Kep), alat Rapid Diagnostic Test merk Answer tersebut apabila 1 (satu) garis berwarna merah yang terletak pada garis C pada alat Rapid Diagnostic Test merk Answer tersebut dinyatakan Positif (+) Amphetamine dan apabila terdapat 2 (dua) garis berwarna merah yang terletak pada baris C dan T maka dinyatakan Negatif (-) hanya sebatas itu saja yang Saksi ketahui.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis apa yang dikonsumsi Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN Kab. Sanggau, Terdakwa mengkonsumsi obat pegal linu, obat asam urat dan obat batuk yang mana obat tersebut didapatkan sesuai petunjuk dokter.
9. Bahwa alat Rapid Diagnostic Test merk Answer untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa tersebut didapat dari Saksi-1 ( Lt. Inf. Saeful Husna ) selaku Pasi Inteldim 1204/Sanggau, karena pada saat pemeriksaan urine milik Terdakwa Saksi-1 sedang melaksanakan cuti tahunan, staf Inteldim 1204/Sanggau (Serka Hariono) meminta ijin melalui telepon untuk mengambil alat tersebut di ruang Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Hal16dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Fitrotus Solichin  
Pangkat / Nrp : Sertu, 21110098130592  
Jabatan : Ba Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1204/Sanggau  
Tempat/tgl lahir : Madiun, 19 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1204/Sanggau Jalan Padi No.1 Kel  
tanjung Kapuas Kec. Kapuas. Kab. Sanggau,  
Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 1204/Sanggau hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.30 Wib diruang Aula rapat Bupati Sanggau dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Sanggau dalam rangka rakor Muspika se - Kabupaten Sanggau, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang di ikutkan sebagai peserta, dan juga tidak mengetahui siapa yang meminta petugas BNNK Sanggau untuk melaksanakan pemeriksaan peserta rakor Muspika tersebut.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang peserta Rakor Muspika se - Kabupaten Sanggau yang positif mengandung zat narkoba diantaranya Terdakwa (Kapten Inf. Komar Husen) yang Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met) dan 2 (dua) orang lagi Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa positif menggunakan narkoba, kemudian Dandim 1204/Sanggau (Letkol Arm I Gusti Agung Putu Sujarnawa) memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 1204/Sanggau (Pelda Matheri) untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine milik Terdakwa, dan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh Saksi-2 (Sertu Eka Putra Ardyanto).
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 15 April 2016 dengan waktu yang berbeda yang pertama pukul 20.00 Wib dan yang kedua pukul 20.20 Wib di kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau dengan menggunakan alat yang sama yaitu alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa melaksanakan pengambilan urine di toilet/wc diruang unit Intel Kodim 1204/Sanggau dan sampel urine milik Terdakwa tersebut ditampung didalam gelas plastic warna putih bening transparan (gelas plastic bekas air mineral), kemudian sampel urine milik Terdakwa ditetaskan di atas alat Rapid Diagnostic Test merk Answer selanjutnya ditunggu selama  $\pm 15$  detik kapilaritasnya naik dan muncul 1 (satu) garis warna merah yang terletak pada garis C.
6. Bahwa setelah dikoordinasikan kepada petugas BNNK Sanggau yaitu Saksi-5 (a.n Sdr. Benny Kumiawan, A.Md, Kep ) alat Rapid Diagnostic Test merk Answer tersebut apabila 1 (satu) garis berwarna merah yang terletak pada garis C pada alat Rapid Diagnostic Test merk Answer tersebut dinyatakan Positif (+) Amphetamine dan apabila terdapat 2 (dua) garis berwarna merah

Hal17dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak pada baris C dan T maka dinyatakan Negatif (-) hanya sebatas itu saja yang Saksi ketahui.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis apa yang dikonsumsi Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan ulang Terdakwa dan mengkonsumsi obat batuk yang obat tersebut didapatkan sesuai petunjuk dokter.
8. Bahwa alat Rapid Diagnostic Test merk Answer untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa tersebut didapat dari Saksi-1 ( Lt. Inf. Saeful Husna ) selaku Pasi Inteldim 1204/Sanggau, karena pada saat pemeriksaan urine milik Terdakwa Saksi-1 sedang melaksanakan cuti tahunan, staf Inteldim 1204/Sanggau (Serka Hariono) meminta ijin melalui telepon untuk mengambil alat tersebut di ruang Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 4 :

Nama lengkap : Waluyo  
Pangkat / Nrp : Serda, 31990531940578  
Jabatan : Ba Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1204/Sanggau  
Tempat/tgl lahir : Cilacap, 14 Mei 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1204/Sanggau , Jalan Padi No.1  
Kel tanjung Kapuas Kec. Kapuas. Kab.  
Sanggau, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 1204/Sanggau hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.30 Wib di ruang Aula rapat Bupati Sanggau dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Sanggau dalam rangka rakor Muspika se - Kabupaten Sanggau, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang di ikutkan sebagai peserta, dan juga tidak mengetahui siapa yang meminta petugas BNNK Sanggau untuk melaksanakan pemeriksaan peserta rakor Muspika tersebut.
3. Bahwa sesuai dengan surat tembusan kepada Dandim 1204/Sanggau dari BNNK Sanggau yang dinyatakan positif mengandung zat narkoba ada 3 (tiga) orang antara lain ; Sdr. Darmikus Heri (Camat Bonti) Posistif (+) Amphetamine (Amp), Kapten Inf. Komar Husen (Danramil 1204-11/Sosok Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met) dan Sdr. Eeng Suwenda (Wakapolsek Meliau) positif (+) Benzodiazepin (BZO)
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa positif menggunakan narkoba, kemudian Dandim 1204/Sanggau (Letkol Arm I Gusti Agung Putu Sujarnawa) memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 1204/Sanggau (Pelda Matheri) untuk melakukan pemeriksaan

Hal18dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang terhadap sampel urine milik Terdakwa, dan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh Saksi-2 (Sertu Eka Putra Ardyanto).

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 dengan waktu yang berbeda yang pertama pukul 20.00 Wib dan yang kedua pukul 20.20 Wib di kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau dengan menggunakan alat yang sama yaitu alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa melaksanakan pengambilan urine di toilet/wc di ruang unit Inteldim 1204/Sanggau dan sampel urine milik Terdakwa tersebut ditampung didalam gelas plastic warna putih bening transparan (gelas plastic bekas air mineral), kemudian sampel urine milik Terdakwa ditetaskan di atas alat Rapid Diagnostic Test merk Answer selanjutnya ditunggu selama  $\pm 15$  detik kapilaritasnya naik dan muncul 1 (satu) garis warna merah yang terletak pada garis C.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa tersebut apabila 1 (satu) garis berwarna merah yang terletak pada garis C pada alat Rapid Diagnostic Test merk Answer tersebut dinyatakan Positif (+) Amphetamine dan apabila terdapat 2 (dua) garis berwarna merah yang terletak pada baris C dan T maka dinyatakan Negatif (-) hanya sebatas itu saja yang Saksi ketahui.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis apa yang dikonsumsi Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan ulang Terdakwa dan mengkonsumsi obat batuk dan obat asam urat yang obat tersebut didapatkan sesuai dengan resep dokter.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. Afrocosta Siagian  
Pekerjaan : Petugas BNNK Sanggau (dokter umum)  
Jabatan : Dokter BNNK Sanggau  
Tempat/tgl lahir : Medan, 26 April 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : JL. Nanas No. 32 Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dokter di BNN kabupaten Sanggau sejak tanggal 01 April 2016 yang bertugas sebagai staf di bidang Rehabilitasi dan ikut melakukan pemeriksaan jika ada pemeriksaan sampel urine seseorang yang diduga telah mengkonsumsi Narkoba yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sanggau.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pkl 09.00

Hal19dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib. pada saat Saksi sedang berada di Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau, Saksi dihubungi melalui Telepon oleh Kepala BNN Kabupaten Sanggau a.n Bpk. Ngatiya, SH, M.H yang mengatakan bahwa BNN Kab. Sanggau sedang melakukan pemeriksaan urine yang bertempat di ruang Bupati Sanggau, selanjutnya sekira 5 atau 10 menit kemudian Saksi langsung menuju ke ruang bupati Sanggau untuk membantu melakukan pemeriksaan Urine terhadap kurang lebih 100 orang peserta kegiatan Rakor Muspika se - Kabupaten Sanggau .

4. Bahwa sesampainya di ruang Bupati Sanggau Saksi melihat petugas BNN Kab. Sanggau dan peserta Rakor sudah mulai melakukan pemeriksaan urine kemudian sesuai pembagian kerja Saksi langsung membantu untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap peserta rakor Muspika tersebut,
5. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya ada 1 (satu) orang petugas BNN Kab. Sanggau yang saat itu mendapatkan tugas untuk melakukan pengambilan sampel urine terhadap peserta yang akan diperiksa urinenya dan setelah seseorang yang diambil sampel air urine di dalam kamar mandi/toilet yang dijaga dan diawasi oleh petugas BNN Kab. Sanggau yang ditampung ke dalam tempat atau wadah berupa cup yang terbuat dari plastic bewarna bening putih transparan yang sudah diberi **tanda** berupa nomor pemeriksaan untuk masing-masing perorangan yang akan diperiksa urinenya, yang mana nomor tersebut berbeda-beda sesuai dengan nomor pendaftarannya,
6. Bahwa selanjutnya petugas BNN Kab. Sanggau membawa sampel air urine yang sudah ditampung kedalam tempat berupa cup tersebut, selanjutnya di bawa ketempat petugas BNN Kab. Sanggau yang sudah disiapkan untuk dilakukan pengujian atau pemeriksaan dengan menggunakan alat Rapid Test Merk MULTI-DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN PANEL dengan menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari Amphetamine (AMP), Methamphetamine (Met) Tetrahydrocannabinol (THC), morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO), dimana alat tersebut memiliki akurasi kurang lebih 99 ( Sembilan puluh sembilan) persen untuk hasil pengujian.
7. Bahwa tempat atau wadah berupa cup yang sudah berisi air urine tersebut kemudian Saksi masukkan alat Rapid Test Merk MULTI-DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN PANEL dengan menggunakan 5 (lima) Parameter pada bagian ujungnya dan setelah dimasukkan sampai batas garis hitam yang sudah Saksi buka terlebih dahulu penutupnya dan setelah dimasukkan selama  $\pm 10$  (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik maka kapilaritasnya akan naik, selanjutnya alat stik tersebut diangkat kembali dan ditutup bagian ujungnya dengan penutupnya, selanjutnya cup yang berisi air urine tersebut ditutup kembali dengan tutup cupnya dan TES PANEL dengan menggunakan 5 (lima) Parameter tersebut diletakkan di atas tutup cup dan Saksi tunggu selama 5 (lima) menit, maka di dalam kotak atau kolom Lima Parameter pemeriksaan tersebut yang terdapat di dalam alat Rapid tes Merk MULTI- DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN PANEL dengan menggunakan 5 (lima) Parameter akan tampak berupa garis berwarna merah, jika garis merah tersebut berbentuk 1(satu) garis bagian atas maka hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung narkoba dan jika terbentuk 2 (dua) buah garis merah maka hasilnya dinyatakan negative (-) dari narkoba,

Hal20dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menentukan hasil pemeriksaan urine tersebut Positif (+) ataupun negative (-) Saksi tidak menentukan hasilnya sendiri, melainkan Saksi berkoordinasi dengan pembantu medis Saksi yaitu Sdr. Bagus Suryono, A.Md. Kep dan Sdri. Utin Mira Janurita A. Md. Kep yang saat itu juga ikut melakukan test pemeriksaan sampel urine tersebut dan untuk alat Rapid Test Merk MULTI-DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN PANEL tersebut terdiri dari stick indicator parameter sebanyak 5 (lima) parameter yang terdiri dari Amphetamine (AMP), Methamphetamine (Met) Tetrahydrocannabinol (THC), morpin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari 100 (seratus) orang peserta Rakor Muspika yang dilakukan pemeriksaan secara acak sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran 100 (seratus) orang peserta Rakor, dari hasil test sampel urine ditemukan sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan Positif (+) narkoba, sedangkan untuk pangkat dan jabatannya awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi untuk namanya Saksi mengetahui yaitu Sdr. Darmikus Heri (Camat Bonti) Posistif (+) Amphetamine (Amp) di duga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Kapten Inf. Komar Husen (Danramil 1204-11/Sosok Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met), diduga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan Sdr. Eeng Suwenda (Wakapolsek Meliau) positif (+) Benzodiazepin (BZO) diduga mengkonsumsi obat tidur resep dokter tetapi tidak mengetahui apakah obat tersebut digunakan memakai resep dokter atau digunakan secara berlebihan.
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi dan para petugas BNNK lakukan terhadap sampel air urine Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid tes Merk MULTI- DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN PANEL dengan menggunakan 5 (lima) parameter hasilnya terbaca 1 (Satu) garis merah jelas yang terdapat didalam kolom parameter AMPHETAMINE (AMP) DAN METHAMPETAMINE (MET) diduga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan untuk 3 (tiga) indicator Parameter yang lainnya terdapat 2 (dua) garis berwarna merah yang artinya terbaca hasilnya negative (-) dari narkoba.
11. Bahwa Saksi mengetahui nama-nama tersebut setelah Saksi cocokkan dengan nomor pendaftaran dan kode registrasi pada saat akan diambil sampel urine, dan pangkatnya setelah disampaikan oleh pemeriksa Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-5tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Eko Wahyudi, S.H.  
Pekerjaan : Pekerja Harian Lepas (kontrak) BNNK Sanggau  
Jabatan : Staf Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kab. Sanggau  
Tempat/tgl lahir : Sanggau, 8 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : JL. P.H. Sulaiman Gg. Hidayah Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas, Kab Sanggau, Prov. Kalbar.

Hal21dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat perintah tugas dari kepala BNNK kab. Sanggau bapak Ngatiya, S.H., M.H., untuk melakukan pemeriksaan test uji narkoba - test uji urine terhadap peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau atas dasar Surat Permohonan dari Bupati kab. Sanggau
3. Bahwa Saksi setelah selesai pengarahan di kantor BNNK Kab. Sanggau dengan dipimpin langsung Kepala BNN kab. Sanggau dengan menggunakan kendaraan dinas BNN kab. Sanggau dan juga kendaraan pribadi Saksi dan para anggota BNN Kab. Sanggau yang lain berangkat menuju ke kantor Bupati Sanggau dengan membawa perlengkapan dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi beserta para petugas BNN kab. Sanggau tiba di kantor Bupati Sanggau dan langsung menggelar perlengkapan dan alat-alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine.
4. Bahwa sebelum melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut anggota BNN Kab. Sanggau dibagi menjadi bagian unit kerja berupa tim Medis yang diketuai oleh Saksi-5 dr. Afrocosta Siagian dan anggota Tim Medis terdiri dari Saksi-7 Sdr. Benny Kumiawan, AMd.Kep., Sdr. Bagus Suryono dan Sdr. Utin Mira Janurita, kemudian ada Tim Registrasi awal sebanyak 2 (dua) orang antara lain Saksi-8 Sdr. Salbani dan Sdr. Sugianto juga berada di depan tempat pemeriksaan urine dan Saksi bertugas sebagai petugas Registrasi akhir.
5. Bahwa setelah setiap petugas BNN kab. Sanggau sudah pada posisi penugasan dan kelompoknya masing-masing sesuai pembagian tugasnya selanjutnya mulai pengambilan sampel urine terhadap peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau dimulai, dan pada saat itu Saksi-8 Sdr. Salbani berada di depan toilet yang ada dua buah dan bersebelahan, setelah seluruh peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau dilakukan test uji urine.
6. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan urine terhadap peserta Rakor muspika kab. Sanggau dengan menggunakan alat alat Rapid Test Merk Multi/Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang dilakukan oleh Saksi-5 selaku Ketua Tim Medis, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penggunaan alat tersebut, karena bukan bidang dan wewenang Saksi untuk mengetahui hal tersebut.
7. Bahwa pada saat Saksi memeriksa seluruh peserta Rakor Muspika se Kab. sanggau tidak mengetahui secara pasti nomor urut berapa Terdakwa mendaftar untuk melakukan pemeriksaan urine, karena pada saat itu banyak peserta dan Saksi tidak mengenal satu persatu nama-nama peserta yang melakukan pemeriksaan urine tersebut, selanjutnya BNN kab. Sanggau membereskan seluruh perlengkapan dan kembali mke BNN Kab. Sanggau.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor urut berapa Terdakwa melakukan registrasi pendaftaran awal untuk melakukan test uji urine dan nomor urut berapa Terdakwa melaksanakan registrasi

Hal22dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir, Saksi baru mengetahui pada saat diperiksa oleh Denpom XI1/1-2 Sanggau sesuai dengan nomor urut absen awal dan absen akhir bahwa Terdakwa menyerahkan sampel urine miliknya dengan nomor urut 75 (tujuh puluh lima) dan pada saat registrasi akhir Terdakwa nomor urut 73 (tujuh puluh tiga) dengan alasan pada saat pengambilan urine ada yang belum bisa mengeluarkan urine sehingga yang bisa mengeluarkan urine terlebih dahulu dapat mendahului untuk melakukan registrasi akhir, jadi tidak harus menunggu sesuai dengan urutan pendaftaran pertama.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun karena sedang bertugas khusus dan tidak bisa ditinggalkan maka yang bersangkutan tidak dapat hadir dan keterangannya dibawah sumpah (BAP) yang diberikan pada pemeriksaan permulaan oleh penyidik atas persetujuan Terdakwa dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Benny Kurniawan  
Pekerjaan : Petugas BNNK Sanggau  
Jabatan : Staf Rehabilitasi BNNK Sanggau  
Tempat/tgl lahir : Sanggau, 30 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : JL. Jendral Sudirman No. 37 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Bunut Kec. Kapuas, Kab. Sanggau ,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat perintah tugas dari Kepala BNN Kab. Sanggau untuk melakukan pemeriksaan test uji narkoba-test urine terhadap peserta rakor Muspika se Kab. Sanggau, atas dasar surat permohonan dari Bupati Sanggau, kemudian setelah selesai pengarahan dikantor BNN Kab. Sanggau tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN Kab. Sanggau menggunakan kendaraan dinas BNN Kab. Sanggau dan juga kendaraan pribadi bersama-sama berangkat menuju ke Kantor Bupati Sanggau dengan membawa perlengkapan dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan para petugas BNN Kab. Sanggau lainnya lansung menuju ke ruang Bupati Sanggau, setelah sampai diruang Bupati Sanggau Saksi dan para petugas BNN Kab. Sanggau menggelar perlengkapan dan alat-alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine.
3. Bahwa sebelum melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut para petugas BNN Kab. Sanggau di bagi menjadi bagian unit kerja berupa tim Medis yang diketua oleh Saksi-6 (dr. Afrocosta Siagian), sedangkan Saksi sebagai anggota Sdr. Bagus Suryono dan juga Sdr. Utin Mira Janurita, kemudian ada Tim registrasi

Hal23dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) orang petugas BNN Kab. Sanggau juga yang berada di depan tempat pemeriksaan urine, selanjutnya ada 1 (satu) orang petugas BNN Kab. Sanggau yang akan mengambil dan mengawasi saat pengambilan urine peserta rakor Muspika tersebut, kemudian setelah setiap BNN Kab. Sanggau sudah ada pada posisi penugasan dan kelompoknya masing-masing sesuai pembagian tugasnya tersebut, selanjutnya mulai pengambilan sampel air urine terhadap peserta Rakor Muspika tersebut mulai dilakukan.

4. Bahwa peserta Rakor Muspika yang saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap sampel air urinenya ada sebanyak 100 (seratus) orang peserta dan pemeriksaan tersebut selesai dilakukan sekira pukul 11.30 Wib, dan hasilnya dari pemeriksaan terhadap sampel urine peserta Rakor Muspika dinyatakan 3 (tiga) sampel air urinenya Positif (+) mengandung zat narkoba, sedangkan 97 (Sembilan puluh tujuh) orang peserta lainnya hasilnya negative (-).
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari 100 (seratus) orang peserta Rakor Muspika yang dilakukan pemeriksaan secara acak sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran 100 (seratus) orang peserta Rakor, dari hasil test sampel urine ditemukan sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan Positif (+) narkoba, sedangkan untuk pangkat dan jabatannya awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi untuk namanya Saksi mengetahui yaitu Sdr. Darmikus Heri (Camat Bonti) Positif (+) Amphetamine (Amp) di duga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Kapten Inf. Komar Husen (Danramil 1204-11/Sosok Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met), diduga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-sabu dan Sdr. Eeng Suwenda (Wakapolsek Meliau) positif (+) Benzodiazepin (BZO) diduga telah mengkonsumsi obat-obatn bebas (suplemen), obat penenang sesuai dengan resep dokter.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi dan para petugas BNNK lakukan terhadap sampel air urine Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid tes Merk Multi- Drug One Step 5 Drug Screen Panel dengan menggunakan 5 (lima) parameter hasilnya terbaca 1 (Satu) garis merah jelas yang terdapat didalam kolom parameter Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) diduga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-sabu.
7. Bahwa pada saat Saksi dan tim Medis melakukan proses pemeriksaan terhadap sampel air urine Terdakwa berawal sebelumnya Terdakwa diminta untuk melakukan pendaftaran ditempat petugas registrasi, kemudian setelah selesai melakukan pendaftaran diberi tempat atau wadah berupa cup yang akan dipergunakan untuk menampung sampel urine yang sudah diberi fabel nomor sesuai dengan nomor pendafrtan peserta oleh petugas registrasi, selanjutnya diambil sampel air urine oleh petugas BNN Kab. Sanggau.
8. Bahwa setelah air urine milik Terdakwa ditampung dalam cup berwarna putih bening transparan yang sudah diberi nomor registrasi 75 sewaktu melakukan pendaftaran, kemudian air urine tersebut dibawa kemeja pemeriksaan urine oleh tim medis untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Rapid tes Merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel dengan menggunakan 5 (lima) parameter, selanjutnya alat tersebut

Hal24dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi buka tutupnya dan bagian ujung alat indicator parameter alat Merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel tersebut ujungnya Saksi masukkan ke dalam Cup yang berisi air urine milik Terdakwa sampai garis hitam.

9. Bahwa pada saat dimasukkan tersebut Kapilaritasnya akan naik ke atas, selanjutnya Saksi tunggu selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) detik, kemudian Saksi angkat stick indicator parameter alat Merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel tersebut ke atas, selanjutnya cup yang berisi air urine milik Terdakwa Saksi tutup dan Saksi tunggu selama  $\pm$  5 menit, saat itu di dalam kotak atau kolom lima parameter pemeriksaan tersebut yang terdapat di dalam stick Merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel tampak berupa garis berwarna merah terbentuk 1 (satu) garis baris Control © pada kolom parameter Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET) maka hasilnya sampel urine milik Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET) sedangkan untuk 3 (tiga) indicator Parameter yang lainnya terdapat 2 (dua) garis berwarna merah yang artinya terbaca hasilnya negative (-) dari narkoba.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 8 :

Nama lengkap : Salbani  
Pekerjaan : Petugas BNNK Sanggau  
Jabatan : Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kab. Sanggau  
Tempat/tgl lahir : Banyumas, 16 Juni 196  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : JL. Masjid Agung Gg. Meraman No. 30 Kel. Illir Kota Kec. Kapuas, Kab. Sanggau,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat perintah tugas dari kepala BNNK Kab. Sanggau Bapak Ngatiya, S.H., M.H., untuk melakukan pemeriksaan test uji narkoba - test uji urine terhadap peserta Rakor Muspika se Kab. Sanggau atas dasar Surat Permohonan dari Bupati Kab. Sanggau.
3. Bahwa Saksi setelah selesai mengikuti pengarahannya di kantor BNNK Kab. Sanggau dengan dipimpin langsung Kepala BNN Kab. Sanggau dengan menggunakan kendaraan dinas BNN Kab. Sanggau dan juga kendaraan pribadi Saksi dan para anggota BNN Kab. Sanggau yang lain berangkat menuju ke kantor Bupati Sanggau dengan membawa perlengkapan dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi beserta para petugas BNN kab. Sanggau tiba di kantor Bupati Sanggau dan langsung

Hal25dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelar perlengkapan dan alat-alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine.

5. Bahwa sebelum melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut anggota BNN Kab. Sanggau dibagi menjadi bagian unit kerja berupa tim Medis yang diketuai oleh Saksi-5 dr. Afrocosta Siagian dan anggota Tim Medis terdiri dari Saksi-7 Sdr. Benny Kumiawan, AMd.Kep., Sdr. Bagus Suryono dan Sdr. Utin Mira Janurita, kemudian ada Tim Registrasi awal sebanyak 2 (dua) orang antara lain Saksi-9 Brigadir Sumanto, dan Sdr. Sugianto juga berada di depan tempat pemeriksaan urine serta petugas registrasi akhir yaitu Saksi-6 Sdr. Eko Wahyudi, S.H.
6. Bahwa setelah setiap petugas BNN Kab. Sanggau sudah pada posisi penugasan dan kelompoknya masing-masing sesuai pembagian tugasnya selanjutnya mulai pengambilan sampel urine terhadap peserta Rakor Muspika se Kab. Sanggau dimulai, dan pada saat itu Saksi berada di depan toilet yang ada dua buah dan bersebelahan sehingga Saksi berdiri ditengah antara toilet tersebut dan mengatur para peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau yang akan mengambil sampel urine secara bergantian, pada saat keluar dari toilet Saksi juga memastikan peserta yang memegang cup warna putih transparan sudah berisi sampel urine untuk diserahkan kepetugas screening.
7. Bahwa setelah seluruh peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau dilakukan test uji urine selanjutnya BNN kab. Sanggau membereskan seluruh perlengkapan dan kembali ke BNN kab. Sanggau.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : Sumanto  
Pangkat / Nrp : Brigadir, 86080768  
Jabatan : Penyidik Pratama BNN Kab. Sanggau  
Kesatuan : -  
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 4 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Aspol Kini Balu, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat perintah tugas dari kepala BNNK kab. Sanggau bapak Ngatiya, S.H., M.H., untuk melakukan pemeriksaan test uji narkoba - test uji urine terhadap peserta Rakor Muspika se Kab. Sanggau atas dasar surat permohonan dari Bupati kab. Sanggau.
3. Bahwa kemudian setelah selesai pengarahan di kantor BNNK kab. Sanggau dengan dipimpin langsung Kepala BNN kab. Sanggau dengan menggunakan kendaraan dinas BNN kab. Sanggau dan juga kendaraan pribadi Saksi dan para anggota

Hal26dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN Kab. Sanggau yang lain berangkat menuju ke Kantor Bupati Sanggau dengan membawa perlengkapan dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi beserta para petugas BNN kab. Sanggau tiba di kantor Bupati Sanggau dan langsung menggelar perlengkapan dan alat-alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine.

4. Bahwa sebelum melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut anggota BNN kab. Sanggau dibagi menjadi bagian unit kerja berupa tim Medis yang diketuai oleh Saksi-5 dr. Afrocosta Siagian dan anggota Tim Medis terdiri dari Saksi-7 Sdr. Benny Kurniawan, AMd.Kep., Sdr. Bagus Suryono dan Sdr. Utin Mira Janurita, kemudian ada Tim Registrasi awal sebanyak 2 (dua) orang antara lain Saksi-6 Sdr. Eko Wahyudi, S.H., dan Sdr. Sugianto juga berada di depan tempat pemeriksaan urine.
5. Bahwa setelah setiap petugas BNN kab. Sanggau sudah pada posisi penugasan dan kelompoknya masing-masing sesuai pembagian tugasnya, selanjutnya mulai pengambilan sampel urine terhadap peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau dimulai, dan pada saat Terdakwa mendaftar untuk melakukan pemeriksaan sampel urine dengan nomor urut 75 (tujuh puluh lima) kemudian Saksi memberikan cup berwarna putih transparan yang diberikan tanda sesuai dengan nomor urut pendaftaran yaitu 75 (tujuh puluh lima) kemudian Saksi arahkan ke petugas yang mengawasi pada saat pengambilan urine yaitu Saksi-8 Sdr. Salbani berada di depan toilet yang ada dua buah dan bersebelahan, setelah setelah seluruh peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau selesai mengambil urine dilakukan test uji urine terhadap 100 (seratus) peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap 100 (seratus) peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau tersebut dinyatakan 3 (tiga) orang sampel urinenya Positif (+) mengandung zat narkoba sedangkan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang lainnya hasilnya negative (-) dari zat narkoba dan 3 (tiga) orang tersebut yang Saksi ketahui atas nama Sdr. Darmikus Heri ( Camat Bonti) Posistif ( + ) Amphetamine (Amp ), Kapten Inf. Komar Husen (Danramil 1204-11/Sosok) Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met) dan Sdr. Eeng Suwenda (Wakapolsek Meliau) positif (+) Benzodiazepin (BZO).
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pemeriksaan urine terhadap 100 (seratus) peserta Rakor Muspika se kab. Sanggau dengan menggunakan alat alat Rapid Test Merk Multi/Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang dilakukan oleh Tim Medis yang diketuai Saksi-5 dr. Afrocosta Siagian, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penggunaan alat tersebut, karena bukan bidang dan wewenang Saksi untuk mengetahui hal tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa menyerahkan sampel urine miliknya masih dengan dengan nomor urut 75 (tujuh puluh lima) dan pada saat registrasi akhir Terdakwa nomor urut 73 (tujuh puluh tiga) dengan alasan pada saat pengambilan urine ada yang belum bisa mengeluarkan urine sehingga yang bisa mengeluarkan urine terlebih dahulu sehingga yang mendahului dapat melakukan registrasi akhir.

Hal27dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yaitu:

## Saksi – 10 (Saksi Tambahan-1) :

Nama lengkap : dr. Lindung Parulian Sitompul  
Pekerjaan : PNS Kabupaten Sanggau  
Jabatan : Dokter Puskesmas Sosok Kabupaten Sanggau  
Tempat/Tgl Lahir : Sibolga, 10 Mei 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Sosok RT.05, Kec. Tayan Hulu Sanggau, prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kantor Kecamatan Tayan Hulu dalam rangka pertemuan Muspika, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mengerti dihadirkan di sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk didengar keterangannya sebagai saksi tambahan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang didakwakan kepada Terdakwa A.n. Kapten Inf Komar Husen NRP 558052, jabatan Danramil 1204-11/Sosok, kesatuan Kodim 1204/Sgu.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 22.00 wib menerima kedatangan Terdakwa A.n. Kapten Inf Komar Husen di tempat praktek Saksi di kompleks Puskesmas Sosok, pada saat itu Terdakwa datang untuk berobat.
4. Bahwa Saksi menerima keluhan Terdakwa yang mengaku demam, mual, kaki bengkak sakit dan susah digerakkan karena asam urat tinggi.
5. Bahwa Saksi kemudian memeriksa Terdakwa, selesai memeriksa Saksi langsung memberikan obat sebagai berikut; ulceranin 150 mg untuk obat mual dan maag; mefinal 500 mg untuk obat demam; quamiprox 500 mg adalah antibiotik dan puricemia 300 mg untuk obat asam urat.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2016 datang lagi ke tempat praktek Saksi di kompleks Puskesmas Sosok dengan maksud meminta keterangan/ Pernyataan tertulis dari Saksi-bahwa benar pada tanggal 2 April 2016 Terdakwa datang ke tempat praktek Saksi di kompleks Puskesmas Sosok untuk berobat, kemudian Saksi memberikan Surat Keterangan Dokter.
7. Bahwa Saksi tidak memiliki kualifikasi dan keahlian khusus tentang tes Narkoba tetapi semua profesi dokter pernah mempelajari pengetahuan tentang narkoba dan cara pemeriksaan narkoba yang didapatkan oleh Saksi melalui proses belajar pada saat menjadi mahasiswa Kedokteran, pengalaman sebagai dokter

Hal28dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama praktek dan sebelumnya Saksi pernah tergabung dalam Tim bersama BNNK Sanggau melaksanakan pemeriksaan Narkoba di terminal Sosok sekira menjelang Lebaran tahun 2016, pada saat itu Saksi bertugas memeriksa tekanan darah dan jantung sedangkan yang melakukan tes urine petugas dari BNN.

8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat Rapid Test merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel maupun alat Rapid Test merk/jenis yang lain yang dimiliki BNN secara khusus tidak dapat menunjukkan kadar atau nilai tingkat kandungan zat-zat Narkoba yang terdapat dalam urine seseorang, tetapi hanya mampu menunjukkan bahwa urine seseorang tersebut apakah Positif (+) atau Negatif (-) mengandung zat-zat narkoba seperti Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
9. Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan dari hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET) apakah Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu Narkoba,
10. Bahwa Saksimenerangkan berdasarkan keahlian, keilmuan dan pengalaman profesinya sebagai dokter ditemukan bahwa hasil positif (+) kandungan zat narkoba dalam urine seseorang bisa berasal dari zat-zat narkoba seperti shabu-shabu atau inex dan bisa juga berasal dari obat-obatan tertentu baik resep dokter maupun obat bebas seperti obat batuk, pilek, demam, nyeri, asam urat atau yang lain, bilamana dalam komposisi obatnya mengandung zat-zat narkoba seperti Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET) maupun Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
11. Bahwa hasil tes urine dapat menunjukkan Positif (+) Sebenarnya dan positif (+) palsu, menurut Saksikarena alat Rapid Test Merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel dengan menggunakan 5 (lima) parameter maupun alat Rapid Test merk/jenis yang lain yang dimiliki BNN secara khusus di gunakan untuk tes urine bagi orang yang diduga sebagai pengguna atau pecandu Narkoba sehingga apabila hasil tes urine positif (+) maka ini disebut Positif (+) sebenarnya, sedangkan istilah Positif (+) palsu adalah apabila alat Rapid Test Merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang menggunakan 5 (lima) parameter ataupun alat Rapid Test merk/jenis lain yang dimiliki BNN digunakan untuk tes urine terhadap orang yang sebenarnya bukan pengguna atau pecandu narkoba tetapi karena pada saat tes sebelumnya orang tersebut mengkonsumsi obat-obatan tertentu baik resep dokter maupun obat bebas seperti obat batuk, pilek, demam, nyeri, asam urat atau yang lain, bilamana dalam komposisi obatnya mengandung zat-zat narkoba seperti Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET) maupun Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO) maka hasil tes urine juga dapat menunjukkan hasil positif (+) dan hal ini yang disebut Positif (+) Palsu.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur standar (SOP) yang berlaku di BNN untuk setiap hasil pemeriksaan test uji Narkoba dengan test uji urine secara kolektif hasilnya belum memiliki kekuatan hukum baru merupakan petunjuk awal, apabila untuk kepentingan projustitia harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Hal29dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium pro justitia dan proses assessment dengan Uji Pemastian/Konfirmasi.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan yaitu:

## **Saksi-11 (Saksi Tambahan-2)**

Nama : dr. Tian Awal Eva Farida  
Pekerjaan : Dokter BNN Provinsi Kalbar  
Jabatan : Bagian Umum Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 1 September 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Aliyayang Gg. Brata 2 Blok E No. 9Pontianak Kota. Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan mengerti dihadirkan di sidang Pengadilan Militer 1-05 Pontianak ialah untuk didengar keterangannya sebagai saksi tambahan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang didakwakan kepada Terdakwa A.n. Kapten Inf Komar Husen NRP 558052, jabatan Danramil 1204-11/Sosok,kesatuan Kodim 1204/Sgu.
3. Bahwa Saksi menerangkan bahwaalat Rapid Test merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel dengan menggunakan 5 (lima) parameter terdiri dari Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO) yang digunakan untuk melakukan pengujian test Narkoba-tes uji urine terhadap sampel seseorang memiliki tingkat akurasi kurang lebih 99% (persen) untuk hasil pengujiannya.
4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa tes urine dengan menggunakan alat Rapid Test Merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel terhadap sampel urine seseorang akan menunjukkan hasil apakah sampel urine tersebut Positif (+) atau Negatif (-)mengandung zat Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tatrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
5. Bahwa tes urine dengan menggunakan alat Rapid Test Merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel terhadap sampel urine seseorang dapat menunjukkan hasil positif (+) jika orang tersebut diduga mengkonsumsi Narkoba selama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari sebelum dilakukan tes, dengan ketentuan bahwa jika kandungan zat Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET)dalam urine seseorang sebanyak 1000mg/ml atau lebih maka akan menunjukkan hasil positif (+) apabila kurang dari 1000 mg/ml akan terbaca Negatif (-).

Hal30dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alat Rapid Test Merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel maupun alat Rapid Test merk/jenis yang lain yang dimiliki BNN secara khusus tidak dapat menunjukkan kadar atau nilai tingkat kandungan zat-zat Narkoba yang terdapat dalam urine seseorang, tetapi hanya mampu menunjukkan bahwa urine seseorang tersebut apakah Positif (+) atau Negatif (-) mengandung zat-zat narkoba seperti Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
7. Bahwa apabila Terdakwa minum obat-obatan jenis Melfinal, Puricemia, Quamiprox, Ulceranin dan obat batuk yang dibeli dari Supermarket berupa Apifet, Dektrol yang mengandung Dextrometropphan, CTM dan Penilpropinolamin dan obat-obatan lain yang diberikan oleh Sdr. Dewa pada tanggal 2 April 2016 maka tidak akan dapat mempengaruhi alat Rapid Test Merk Multi /Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel menjadi positif (+) tapi apabila diminum rutin tiap hari paling cepat 2(tiga) hari sampai 7(tujuh) hari maka kemungkinan alat test itu menunjukkan hasil yang Positif(+) palsu pada parameter Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET).
8. Bahwa Saksi terhadap hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) palsu Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina tidak dapat menyimpulkan apakah Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu Narkoba dan untuk memastikan kandungan Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET) dalam urine nya perlu diadakan assessment dan pemeriksaan lanjutan yaitu berupa test darah maupun rambut.
9. Bahwa Saksi hanya dapat memastikan bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif (+) pada parameter Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina, karena berdasarkan keahlian, keilmuan dan pengalaman profesinya sebagai dokter BNN serta petugas medis di BNN Provinsi Kalbar ditemukan bahwa hasil positif (+) kandungan zat narkoba dalam urine seseorang bisa berasal dari zat-zat narkoba seperti shabu-shabu atau inex dan bisa juga berasal dari obat-obatan tertentu baik resep dokter maupun obat bebas seperti obat batuk, pilek, demam, nyeri, asam urat atau yang lain, bilamana dalam komposisi obatnya mengandung Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET) maupun Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
10. Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemeriksaan test uji Narkoba-test uji urine yang dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di BNN terhadap peserta Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau sebanyak 100 (seratus) orang oleh petugas BNNK Sanggau pada tanggal 4 April 2016 yang bertempat di ruang rapat Bupati Sanggau berdasarkan perintah Kepala BNNK Sanggau atas permohonan Bupati Sanggautersebut termasuk katagori Hasil Uji Skrining.
11. Bahwa hasil uji skrining yang positif (+) hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, apabila akan digunakan untuk keperluan projustia dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkoba maka harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium pro justitia dan proses assasment serta Uji Pemastian/Konfirmasi.

Hal31 dari 63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Kepala BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/ Cm.02/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba berdasarkan Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN adalah termasuk Surat Keterangan Hasil Pengujian untuk keperluan non projustitia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milis tahun 1984 di Secata Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Slw, setelah selesai ditempatkan di Yonif 351/Garuda, kemudian pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Yonif 320/Badak Putih, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2000-2001 Terdakwa mengikuti Secapareg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya pada tahun 2001 dipindahtugaskan di Rindam III/Slw, selanjutnya pada bulan Mei 2010 dipindahtugaskan di Korem 064/Maulanan Yusuf Mansur selanjutnya pada bulan September 2011 dipindahtugaskan di Kodim 1204/Sanggau sebagai Danramil 1204-11/Sosok, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Inf NRP. 558052.
2. Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak pernah dihukum dalam perkara apapun baik tindak pidana maupun hukum disiplin.
3. Bahwa Terdakwa pernah mendapat Penugasan Operasi Tempur Timor-Timur tahun 1987 s.d. 1990, Operasi Batalyon Teritorial tahun 1993 s.d. 1994.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa mendapat undangan dari Kecamatan Tayan Hulu untuk menghadiri acara Rakor Muspika se Kabupaten Sanggau yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib di kantor Bupati Sanggau.
5. Bahwa Terdakwa pada saat itu merasakan dirinya sedang sakit batuk, demam dan Asam urat, Terdakwa sudah mengkonsumsi obat batuk actived yang dibeli dari Indomaret, namun yang lebih berat dirasakan sakit saat itu di bagian kaki karena asam urat, kemudian karena makin terasa sakit khususnya di kaki sampai susah untuk jalan, Terdakwa diantar istrinya berobat ke dr. Lindung Parulian di komplek Puskesmas Sosok pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 22.00 wib, kemudian Saksi-10 dr. Lindung Parulian memberikan obat meliputi Mefinal 500mg; Puricemia 300mg; Quamiprox 500 mg; dan Ulceranin 150 mg.
6. Bahwa pada hari senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul sekira 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kantor Koramil 1204-11/Sosok dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas menuju Kantor Bupati Sanggau dan sekira 07.30 Wib Terdakwa sampai di Sanggu dan langsung menuju ke kantin dan bertemu rekan-rekan dari Kecamatan lain sambil menunggu acara Rakor Muspika se Kabupaten Sanggau dimulai, pada pukul 08.30 Wib seluruh peserta telah hadir dan langsung menuju ke ruang rapat

Hal32dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanda akan dimulainya acara rakor Muspika se Kabupaten Sanggau.

7. Bahwa sebelum acara rapat dimulai Bupati Sanggau menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan Dandim 1204/Sanggau, Kapolres dan instansi BNN Kab. Sanggu untuk melaksanakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kab. Sanggau terhadap seluruh peserta rapat dalam rangka menciptakan pejabat dilingkungan kecamatan maupun Kabupaten yang bebas dari bahaya narkoba, setelah Bupati menyampaikan kata sambutannya petugas BNN Kab. Sanggau langsung menggelar semua perlatannya.
8. Bahwa kondisi Terdakwa sebelum tes urine saat itu masih sakit dan sebelumnya sudah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dr. Lindung Parulian dan obat batuk actived yang Terdakwa Beli di Indomaret, karena melihat Terdakwa batuknya tidak berhenti Camat Sosok (Sdr. Anselmus) memberi Terdakwa obat batuk dextral satu strip yang kemudian saat itu juga Terdakwa minum satu butir.
9. Bahwa setelah petugas BNN Kab. Sanggau selesai menggelar semua peralatannya, seluruh peserta rapat langsung mendaftar dibagian pendaftaran secara bergiliran dan pada saat pendaftaran tersebut dilakukan secara acak tidak berurutan, jadi siapa yang duluan mendaftar itu yang dilakukan pemeriksaan sampel urinenya.
10. Bahwa Terdakwa didaftar pemeriksaan tes urine mendapat nomor urut 75 dan kepada petugas BNN yang mendaftar Terdakwa menyampaikan sedang sakit dan mengkonsumsi obat-obatan meliputi, obat batuk, demam, maag dan asam urat.
11. Bahwa setelah peserta rapat mendaftar kemudian diberikan cup kaca plastic warna putih bening tansparan yang ada tulisan nomor sesuai dengan nomor pendaftaran selanjutnya peserta rapt bebas memilih toilet/wc, kebetulan saat itu disiapkan 3 (tiga) di aula, ruang Bupati dan musola, pada saat peserta rapat yang mengambil sampel urine dit toilet/wc tidak diawasi satu persatu oleh petugas BNN Kab. Sanggau ada yang diawasi dan ada yang tidak diawasi karena pada saat itu memeang petugas BNN Kab. Sanggau yang terbatas, setelah mengambil sampel urine peserta rapat langsung membawa dan menyerahkan sampel urine tersebut ke meja tempat pemeriksaan sampel urine untuk dilakukan pengetesan menggunakan alat uji test urine.
12. Bahwa setelah semua peserta rapat selesai melaksanakan pemeriksaan urine kemudian petugas BNN Kab. Sanggau pulang dengan membawa seluruh sampel urine peserta rapat tersebut hanya kepala BNN Kab. Sanggau saja tetap tinggal ditempat dikarenakan kepla BNN Kab. Sanggau mengikuti kegiatan rakor Muspika se Kab. Sanggau tersebut, setelah dilaksanakan pemeriksaan kemudian Bupati Sanggau membuka Rakor Muspika se Kabupaten Sanggau dan pelaksanaannya sampai dengan selesai pukul 16.45 Wib.
13. Bahwa setelah Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau selesai, Terdakwa bersama Danramil yang lain menghadiri acara syukuran di rumah Dan Unit Intel a.n. Pelda Matheri kurang lebih sampai dengan pukul 19.30 wib, kemudian Terdakwa pulang ke Sosok dengan numpang kendaraan mobil Kapten Arm Duloh

Hal33dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi Terdakwa sakit batuk dan asam urat bertambah parah sehingga tidak bisa pulang sendiri, sedangkan motor dinas Terdakwa ditinggal di rumah Pelda Mather.

14. Bahwa Terdakwa dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 April 2016 berada di Koramil 1204-11/Sosok dalam kondisi sakit dan terus mengkonsumsi obat, yaitu obat batuk, demam, maag dan asam urat.
15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 April 2016 masih dalam kondisi sakit diperintahkan piket di Makodim melalui telpon oleh Pasipers Kodim 1204/Sgu.
16. Bahwa Terdakwa pada hari itu juga tanggal 10 April 2016 diberitahu oleh Dandim 1204/Sgu (Letkol Arm I Gusti Agung Putu Sujarnawa) bahwa hasil tes urine Terdakwa positif (+) Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), dengan menunjukkan Surat Tembusan dari Kepala BNN Kabupaten Sanggau tentang hasil tes urine/narkoba tanggal 4 April 2106, selanjutnya Dandim 1204/Sanggau memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan piket di Makodim 1204/Sanggau sampai dengan ada pencabutan dari Dandim 1204/Sanggau.
17. Bahwa Terdakwa diperintahkan tetap tinggal di ruang piket Makodim 1204/Sgu tidak boleh kemana-mana, kemudian Dandim 1204/Sgu memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 1204/Sgu (Pelda Matheri) melakukan tes urine ulang terhadap Terdakwa pada tanggal 15 April 2016, yang melakukan tes urine ulang terhadap sampel urine Terdakwa adalah Saksi-2 dengan dibantu dan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, Serka Damanik serta Dan Unit Inteldim 1204/Sgu dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yaitu untuk 1 (satu) parameter pengukuran, dengan hasil positif (+) Amfetamina (AMP) kemudian melaporkan kepada Komandan Kodim 1204/Sgu dan diperintahkan untuk diulang lagi sehingga tes urine dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 April 2016 sekira pukul 19.00 dan 19.20 wib (selang 20 menit) dan masing-masing hasilnya positif (+) Amfetamina (AMP).
18. Bahwa Terdakwa setelah ditunjukkan hasil tes urine oleh BNNK Sanggau tanggal 4 April 2016 positif (+) Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET) dan hasil tes urine oleh satuan tanggal 15 April 2016 masih positif (+) Amfetamina (AMP), Terdakwa kaget dan tidak percaya karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis apapun, Terdakwa hanya mengkonsumsi obat-obatan dari dokter dan obat batuk Actifed yang Terdakwa beli dari Indomaret maupun obat batuk dextral yang diberi oleh Camat Sosok serta obat tambahan diberi oleh teman Danramil a.n Kapten Inf Dewa.
19. Bahwa setelah pemeriksaan tes urine satuan tanggal 15 April 2016 bertekad tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun meskipun kondisinya masih sakit, dan meminta untuk dites lagi bila perlu Terdakwa siap untuk dites darah dan tes rambut, kemudian setelah Pasi Intel Kodim a.n. Lettu Inf Saiful Husna kembali dari cuti tahunan, pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dites urine ulang oleh Pasi Intel Kodim 1204/Sgu (Saksi-1) dan disaksikan oleh Pasiops Kodim 1204/Sgu a.n. Kapten Inf Yunus, dengan menggunakan alat yang sama yang digunakan pada tanggal 15 April 2016 yaitu alat Rapid Diagnostic Test merk Answer, dan hasilnya ternyata

Hal34dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negatif (-).

20. Bahwa Terdakwa sangat kecewa dan pernah hampir putus asa karena rasa malu sebagai Prajurit Perwira dan kekecewaan yang besar terhadap nasibnya saat itu, didakwa melakukan tindak pidana penggunaan Narkoba yang tidak Terdakwa lakukan, tetapi imannya dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga serta Prajurit Perwira TNI AD, Terdakwa sadar dan bertekad untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, pada tanggal 24 April 2016 Terdakwa menghadap Dandim 1204/Sgu untuk mengetahui kelanjutan nasibnya, kemudian Dandim 1204/Sgu mengatakan bahwa perkara tersebut akan dilimpahkan ke Subdenpom XII/I-2 Sanggau, selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/I-2 Sanggau.
21. bahwa dengan tegas Terdakwa berkali-kali menyatakan bahwa ia tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis apapun juga, Terdakwa kalau diijinkan Majelis Hakim siap bersumpah atas nama Tuhan YME Allah SWT sesuai keyakinannya sebagai Muslim bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis apapun juga dan siap untuk dites darah dan tes rambut melalui Laboratorium pemeriksaan Narkoba yang berwenang.
22. Bahwa setelah tes urine ulang terhadap Terdakwa di satuan Kodim 1204/Sgu pada tanggal 18 April 2016, tidak ada lagi tes urine ulang baik yang dilakukan oleh satuan maupun dari instansi lainnya (BNN/Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia).
23. Bahwa dari pihak Penyidik baik Kodim maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan lanjutan/pemeriksaan konfirmasi kepada BNN/Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia baik untuk pemeriksaan urine, darah ataupun rambut terhadap Terdakwa.
24. Bahwa Terdakwamengaku tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis apapun, yang Terdakwa konsumsi hanya obat-obatan dari dokter Lindung yang beralamat di rumah dinas dokter Puskesmas Sosok da nada juga yang Terdakwa beli sendiri di Indomaret Sosok (obat batuk Actifed) dan Dexral yang diberikan oleh Pak Camat Sosok.
25. Bahwa pada tanggal 24 April 2016 Terdakwa menghadap Dandim 1204/Sanggau untuk mengetahui bagaimana kelanjutan nasib Terdakwa, kemudian Dandim 1204/Sanggau mengatakan bahwa perkara tersebut akan dilimpahkan ke Subdenpom XII/I-2 Sanggau, selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Masubdenpom XII/I-2 Sanggau.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel urine, gambar alat Rapid Test Merk Multl Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang digunakan petugas BNN Kab. Sanggau untuk melakukan

Hal35dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian sampel urine Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052.

Merupakan bukti yang menunjukkan telah diadakannya pengambilan urine dari Terdakwa.

- 2) 1 (satu) lembar gambar foto obat - obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang digunakan Saksi - 2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya obat yang dikonsumsi Terdakwa dan adanya alat yang digunakan untuk mengecek/memeriksa ulang urine Terdakwa.

- 3) 1 (satu) buah alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 04 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya alat yang digunakan untuk mengecek/memeriksa urine Terdakwa.

- 4) 1 (satu) buah alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yang menggunakan 1 (satu) Parameter yaitu AMP (Amphetamine) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di kantor Unit Intel kodim 1204/ Sanggau.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya alat yang digunakan untuk mengecek/memeriksa urine Terdakwa.

## b. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204 / Sanggau Nomor: R / 08/ Lapharsus / IV / 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test Urine terhadap personel Kodim 1204/ Sanggau An. Kapten Inf. Komar Husen Nrp. 558052, jabatan Danramil1204/Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan Narkoba.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Komandan satuan atas kejadian yang dialami Terdakwa.

- b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204 / Sanggau Nomor: B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang pelimpahan perkara kasus penyalahgunaan Narkoba An. Kapten Inf. Komar Husen Nrp. 558052, jabatan Danramil1204/Sosok.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Komandan satuan atas kejadian yang

Hal36dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Terdakwa.

- c. 6 (enam) lembar surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa.

- d. Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, sebagian dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini tetapi terhadap pemeriksaan barang bukti berupa surat-surat tersebut ada hal yang disanggah oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa barang bukti surat point d. Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016 tidak benar karena Terdakwa dipaksa tanda tangan pada sekira bulan Oktober 2016 di ruang Kantor Staf Intel 1204/Sgu pada saat itu Terdakwa harus menandatangani suatu kejadian yang sudah terjadi lebih dari 6 (enam) bulan, karena faktanya Terdakwa melakukan pengambilan sampel urine dalam rangka Test Urine/Narkoba oleh BNNK Sanggau tanggal 4 April 2016, pada saat itu tidak ada Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016 dan Terdakwa kemudian hanya diberi tahu secara lisan tentang hasil tes urine oleh Dandim 1204/Sgu tanggal 10 April 2016 berdasarkan surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba dan setelah itu tidak pernah ada pemeriksaan lagi dari BNNK Sanggau.
2. Bahwa Oditur Militer tidak konsisten dalam mencantumkan barang bukti berupa surat, karena antara yang ada didalam BAP Polisi Militer, dengan yang ada di dalam dakwaan dan Tuntutan berbeda.

Menimbang : Bahwa terhadap sanggahan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat bahwa terhadap barang bukti berupa surat point d yaitu Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016 yang ditanda tangani pada bulan Oktober 2016 adalah Majelis hakim sependapat bahwa barang bukti surat tersebut tidak benar sehingga tidak dapat menjadi alat bukti surat yang sah, namun demikian Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menjadi petunjuk telah terjadinya suatu peristiwa sebagaimana telah disebutkan dalam surat tersebut, dan terhadap barang bukti yang tidak konsisten dicantumkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menilai sendiri dan hanya memeriksa Barang bukti yang dihadirkan Oditur Militer dalam persidangan saja.

Hal37dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1984 di Secata Rindam III/ Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam III/ Slw, setelah selesai ditempatkan di Yonif 351/ Garuda, kemudian pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Yonif 320/ Badak Putih, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2000-2001 Terdakwa mengikuti Secapareg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya pada tahun 2001 dipindahtugaskan di Rindam III/ Slw, selanjutnya pada bulan Mei 2010 dipindahtugaskan di Korem 064/Maulana Yusuf Mansur selanjutnya pada bulan September 2011 dipeindahtugaskan di Kodim 1204/Sanggau sebagai Danramil 1204-11/Sosok, sampai kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 558052.
2. Bahwa benar sebelum pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak pernah dihukum dalam perkara apapun baik tindak pidana maupun hukum disiplin dan Terdakwa pernah mendapat Penugasan Operasi Tempur Timor-Timur tahun 1987 s.d. 1990, Operasi Batalyon Teritorial tahun 1993 s.d. 1994.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa mendapat undangan dari Kecamatan Tayan Hulu untuk menghadiri acara Rakor Muspika se Kabupaten Sanggau yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib di kantor Bupati Sanggau.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu merasakan dirinya sedang sakit batuk, demam dan Asam urat, Terdakwa sudah mengkonsumsi obat batuk actived yang dibeli dari Indomaret, namun yang lebih berat dirasakan sakit saat itu di bagian kaki karena asam urat, kemudian karena makin terasa sakit khususnya di kaki sampai susah untuk jalan, Terdakwa diantar istrinya berobat ke dr. Lindung Parulian di kompleks Puskesmas Sosok pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 22.00 wib, kemudian Saksi-10 dr. Lindung Parulian memberikan obat meliputi Mefinal 500mg; Puricemia 300mg; Quamiprox 500 mg; dan Ulceranin 150 mg.
5. Bahwa benar pada hari senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul sekira 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kantor Koramil 1204-11/Sosok dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas menuju Kantor Bupati Sanggau dan sekira 07.30 Wib Terdakwa sampai di Sanggau dan langsung menuju ke kantin dan bertemu rekan-rekan dari Kecamatan lain sambil menunggu acara Rakor Muspika se Kabupaten Sanggau dimulai, pada pukul 08.30 Wib seluruh peserta telah hadir dan langsung menuju ke ruang rapat tersebut tanda akan dimulainya acara rakor Muspika se Kabupaten Sanggau.
6. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menghadiri undangan Rakor Muspika se-Kab. Sanggau yang dihadiri oleh 100 (seratus) orang peserta dan bertempat di ruang Bupati Sanggau, dalam sambutan pembukaan Rakor Muspika tersebut Bupati Sanggau menyampaikan bahwa telah berkoordinasi

Hal38dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dandim 1204/Sanggau dan atas ijin lisan dari Dandim 1204/Sanggau, Kapolres dan instansi BNN Kab. Sanggau untuk melaksanakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kab. Sanggau dengan tujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Sanggau bersih dari Narkoba.

7. Bahwa benar setelah selesai Bupati menyampaikan sambutannya, kemudian atas perintah Ka BNN kabupaten Sanggau A.n Sdr. Ngatiya, SH, MH. para Petugas BNNK Sanggau antara lain Saksi-7 Sdr. Benny Kurniawan, A.Md. Kep, Saksi-5 dr. Afrocosta Siagian, Saksi-6 Sdr. Eko Wahyudi, Sdr. Santi Herlina BR Siahaan, A.Md. Kep, Sdr. Bagus Suryono, A.Md, Kep, Sdr. Utin Mira Januarita, A. Md, Kep, Saksi-9 Brigadir Sumanto, dan Sdr. Sugianto dan Saksi-8 Sdr. Salbani menyiapkan dan menggelar alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan sampel urine 100 (Seratus) orang peserta Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau termasuk air urine Terdakwa.
8. Bahwa benar mekanisme pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNN Kab. Sanggau dilakukan dengan cara, Tim pemeriksaan urine yang bertugas sebagai petugas Registrasi melakukan pendaftaran terhadap peserta Rakor dengan meminta satu persatu menuliskan nama, alamat, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tandatangan, selanjutnya petugas Registrasi awal yaitu Saksi-9 dan Sdr. Sugianto memberikan tempat atau wadah berupa Cup yang ada tutupnya berwarna putih bening transparan yang sudah diberi label berupa tulisan nomor sesuai dengan nomor pendaftaran peserta kepada masing-masing peserta Rakor, kemudian peserta yang akan diambil urinenya menuju ke ruang WC atau Toilet yang sudah ditunjuk dengan dikawal oleh 1 (satu) orang petugas dari BNN Kab. Sanggau yaitu Saksi-8 Sdr. Salbani, setelah sampai di ruangan WC/Toilet para Peserta akan menampung air urinenya ke dalam wadah/tempat Cup diawasi oleh Saksi-8 agar urine tidak tercampur dengan benda yang lain, selanjutnya urine yang tertampung di dalam Cup tersebut ditutup dengan tutupnya diserahkan kepada petugas BNN Kab. Sanggau yang telah menunggu tidak jauh dari WC/Toilet kemudian diserahkan dan ditaruh di atas meja Tim Medis yang diketuai Saksi-5 dr .Afrocosta Siagian untuk dilakukan pengujian dengan menggunakan alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin).
9. Bahwa benar kondisi Terdakwa sebelum tes urine saat itu masih sakit dan sebelumnya sudah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dr. Lindung Parulian dan obat batuk actived yang Terdakwa Beli di Indomaret, karena melihat Terdakwa batuknya tidak berhenti Camat Sosok (Sdr. Anselmus) memberi Terdakwa obat batuk dextral satu strip yang kemudian saat itu juga Terdakwa minum satu butir.
10. Bahwa benar Terdakwa didaftar pemeriksaan tes urine mendapat nomor urut 75 dan kepada petugas BNN yang mendaftar Terdakwa menyampaikan sedang sakit dan mengkonsumsi obat-obatan meliputi, obat batuk, demam, maag dan asam urat.

Hal39dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pemeriksaan atau pengujian sampel urine dari masing-masing peserta Rakor dilakukan secara acak oleh Tim Medis BNN Kab. Sanggau dengan terlebih dulu membuka tutup dari alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel, selanjutnya ujung dari alat Rapid Test tersebut dicelupkan kedalam Cup yang berisi air urine sampai sebatas garis hitam, setelah ditunggu 10 (sepuluh) sampai 15 (Limabelas) detik maka kapilaritasnya akan naik, selanjutnya alat Rapid Test diangkat sedangkan Cupnya ditutup dengan menggunakan tutupnya sendiri, selanjutnya alat Rapid Test diletakkan diatas tutup Cup dan setelah ditunggu lebih kurang 5 (Lima ) menit maka di dalam kolom 5 (lima) Parameter Indikator akan nampak garis berwarna merah, jika garis merah tersebut terbentuk 1 (satu) garis baris Control (C) maka hasilnya dinyatakan terbaca positif (+) mengandung Narkoba dan jika terbentuk 2 (Dua) buah garis merah baris Control (C) dan Test (T) maka hasilnya dinyatakan Negatif (-) dari Narkoba.
12. Bahwa setelah Tim Pemeriksa sampel urine BNN Kab. Sanggau melakukan pengujian atau pemeriksaan sampel urine dari 100 (seratus) orang peserta Rakor Muspika Se-Kabupaten Sanggau ditemukan 3 (tiga) orang urinenya Positif (+) mengandung narkoba, yaitu :
  - a. Sdr. Darmikus Heri (Camat Bonti) Positif (+) Amphetamine (Amp) di duga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
  - b. Kapten Inf. Komar Husen (Danramil 1204-11/Sosok) Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met), diduga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-sabu.
  - c. Sdr. Eeng Suwenda (Wakapolsek Meliau) positif (+) Benzodiazepin (BZO) diduga mengkonsumsi obat tidur resep dokter.
13. Bahwa benar selanjutnya proses pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Medis BNN Kab. Sanggau yang diketuai oleh Saksi-5 dilakukan dengan cara, Terdakwa terlebih dahulu mendaftar ditempat petugas Registrasi yaitu Saksi-9 dan setelah mendapat nomor pendaftaran 75 (Tujuh puluh lima) Terdakwa kemudian diberi tempat / wadah Cup yang sudah diberi label sesuai dengan nomor pendaftaran peserta dan untuk Terdakwa diberi label 75 (Tujuh puluh lima), setelah itu Terdakwa mengambil air urine di Wc/Toilet yang sudah ditentukan yang diawasi oleh Saksi-8, kemudian menyerahkannya kepada petugas yang menunggu tidak jauh dari Toilet/WC, selanjutnya petugas membawa sampel air urine Terdakwa ke meja pemeriksaan atau pengujian urine, selanjutnya Tim Medis melakukan pengujian dengan alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel dengan 5 (Lima) parameter dimana ujung alat Rapid Test tersebut dicelupkan kedalam Cup yang berisi Urine Terdakwa sampai sebatas garis hitam, setelah ditunggu 10 (Sepuluh) sampai 15 (Limabelas) detik, Alat Rapid Test tersebut diangkat, kemudian Cup yang berisi Urine Terdakwa ditutup kembali dengan menggunakan tutup Cupnya, selanjutnya Alat Rapid Test diletakkan di atas tutup Cup dan setelah ditunggu kurang lebih 5 (Lima) menit, pada kolom Rapid Test dengan Lima Parameter Pemeriksaan nampak garis berwarna merah terbentuk 1(satu) garis baris Control ( C ) pada kolom AMP

Hal40dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Amphetamine) dan MET (Methamphetamine), maka hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkoba berupa zat AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine) dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai surat dari BNN Kab. Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016/BNNK-Sgu tanggal 04 April 2016 yang menerangkan Terdakwa dengan nomor urut Registrasi 75 setelah diadakan pemeriksaan terhadap urinenya dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung Narkoba berupa zat AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine).

14. Bahwa benar setelah semua peserta rapat selesai melaksanakan pemeriksaan urine kemudian petugas BNN Kab. Sanggau pulang dengan membawa seluruh sampel urine peserta rapat tersebut hanya kepala BNN Kab. Sanggau saja tetap tinggal ditempat dikarenakan kepala BNN Kab. Sanggau mengikuti kegiatan rakor Muspika se Kab. Sanggau tersebut, setelah dilaksanakan pemeriksaan kemudian Bupati Sanggau membuka Rakor Muspika se Kabupaten Sanggau dan pelaksanaannya sampai dengan selesai pukul 16.45 Wib.
15. Bahwa benar setelah Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau selesai, Terdakwa bersama Danramil yang lain menghadiri acara syukuran di rumah Dan Unit Intel a.n. Pelda Matheri kurang lebih sampai dengan pukul 19.30 wib, kemudian Terdakwa pulang ke Sosok dengan numpang kendaraan mobil Kapten Arm Duloh karena kondisi Terdakwa sakit batuk dan asam urat bertambah parah sehingga tidak bisa pulang sendiri, sedangkan motor dinas Terdakwa ditinggal di rumah Pelda Matheri.
16. Bahwa benar Terdakwa dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 April 2016 berada di Koramil 1204-11/Sosok dalam kondisi sakit dan terus mengkonsumsi obat, yaitu obat batuk, demam, maag dan asam urat.
17. Bahwa benar setelah menerima Surat Tembusan dari BNNK Sanggau yang menerangkan bahwa Urine Terdakwa mengandung Narkoba berupa zat AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine).
18. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 April 2016 masih dalam kondisi sakit diperintahkan piket di Makodim melalui telpon oleh Pasipers Kodim 1204/Sgu.
19. Bahwa benar Terdakwa pada hari itu juga diberitahu oleh Dandim 1204/Sgu yaitu Letkol Arm I Gusti Agung Putu Sujarnawa bahwa hasil tes urine Terdakwa positif (+) Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), dengan menunjukkan Surat Tembusan dari Kepala BNN Kabupaten Sanggau tentang hasil tes urine/narkoba tanggal 4 April 2016, selanjutnya Dandim 1204/Sanggau memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan piket di Makodim 1204/Sanggau sampai dengan ada pencabutan dari Dandim 1204/Sanggau dan diperintahkan tetap tinggal di ruang piket Makodim 1204/Sgu tidak boleh kemana-mana.
20. Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 15 April 2016 dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 Sertu Eka Putra Ardyanto dengan waktu yang berbeda yang pertama pukul 20.00 Wib dan yang kedua pukul 20.20 Wib di kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau dengan menggunakan alat yang sama yaitu alat Rapid

Hal41dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnostic test merk Answer yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa melaksanakan pengambilan urine di toilet/WC diruang unit Inteldim 1204/Sanggau dan sampel urine milik Terdakwa tersebut ditampung didalam gelas plastic warna putih bening transparan (gelas plastic bekas air mineral), kemudian sampel urine milik Terdakwa diteteskan di atas alat Rapid Diagnostic Test merk Answer selanjutnya ditunggu selama  $\pm 15$  detik kapilaritasnya naik dan muncul 1 (satu) garis warna merah yang terletak pada garis C sehingga dalam pemeriksaan urine Terdakwa tersebut diketahui urine Terdakwa masih positif (+) mengandung Amphetamine (AMP), selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-2 Sanggau.

21. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 April 2016 Dandim 1204/Sgu memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 1204/Sgu (Pelda Matheri) melakukan tes urine ulang terhadap Terdakwa.
22. Bahwa benar yang melakukan tes urine ulang terhadap sampel urine Terdakwa adalah Saksi-2 dengan dibantu dan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, Serka Damanik serta Dan Unit Inteldim 1204/Sgu dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yaitu untuk 1 (satu) parameter pengukuran, dengan hasil positif (+) Amfetamina (AMP) kemudian melaporkan kepada Komandan Kodim 1204/Sgu dan diperintahkan untuk diulang lagi sehingga tes urine dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 April 2016 sekira pukul 19.00 dan 19.20 wib (selang 20 menit) dan masing-masing hasilnya positif (+) Amfetamina (AMP).
23. Bahwa benar Amphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 sedangkan Metamphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
24. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).
25. Bahwa benar Terdakwa setelah ditunjukkan hasil tes urine oleh BNNK Sanggau tanggal 4 April 2016 positif (+) Amfetamina (AMP) dan Metamphetamine (MET) dan hasil tes urine oleh satuan tanggal 15 April 2016 masih positif (+) Amfetamina (AMP), Terdakwa kaget dan tidak percaya karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan Narkoba jenis apapun, Terdakwa hanya mengkonsumsi obat-obatan dari dokter dan obat batuk Actifed yang Terdakwa beli dari Indomaret maupun obat batuk dextral yang diberi oleh Camat Sosok serta obat tambahan diberi oleh teman Danramil a.n Kaptan Inf Dewa.
26. Bahwa benar setelah pemeriksaan tes urine satuan tanggal 15 April 2016 bertekad tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun meskipun kondisinya masih sakit, dan meminta untuk dites lagi bila perlu Terdakwa siap untuk dites darah dan tes rambut, kemudian setelah Pasi Intel Kodim a.n. Lettu Inf Saiful Husna kembali dari cuti tahunan, pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dites urine ulang oleh Pasi Intel Kodim 1204/Sgu (Saksi-1) dan disaksikan oleh Pasiops Kodim

Hal42dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1204/Sgu a.n. Kapten Inf Yunus, dengan menggunakan alat yang sama yang digunakan pada tanggal 15 April 2016 yaitu alat Rapid Diagnostic Test merk Answer, dan hasilnya ternyata Negatif (-).

27. Bahwa benar Terdakwa sangat kecewa dan pernah hampir putus asa karena rasa malu sebagai Prajurit Perwira dan kekecewaan yang besar terhadap nasibnya saat itu, didakwa melakukan tindak pidana penggunaan Narkoba yang tidak Terdakwa lakukan, tetapi imannya dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga serta Prajurit Perwira TNI AD, Terdakwa sadar dan bertekad untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, pada tanggal 24 April 2016 Terdakwa menghadap Dandim 1204/Sgu untuk mengetahui kelanjutan nasibnya, kemudian Dandim 1204/Sgu mengatakan bahwa perkara tersebut akan dilimpahkan ke Subdenpom XII/I-2 Sanggau, selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/I-2 Sanggau.
28. Bahwa benar Terdakwa berkali-kali menyatakan bahwa ia tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis apapun juga, dan untuk itu Terdakwa siap bersumpah atas nama Allah SWT sesuai keyakinannya sebagai Muslim bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis apapun juga dan siap untuk dites darah dan tes rambut melalui Laboratorium pemeriksaan Narkoba yang berwenang.
29. Bahwa benar setelah tes urine ulang terhadap Terdakwa di satuan Kodim 1204/Sgu pada tanggal 18 April 2016, tidak ada lagi tes urine ulang baik yang dilakukan oleh satuan maupun dari instansi lainnya (BNN/ Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia).
30. Bahwa benar dari pihak Penyidik baik Kodim maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan lanjutan/pemeriksaan konfirmasi kepada BNN/Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia baik untuk pemeriksaan urine, darah ataupun rambut terhadap Terdakwa.
31. Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis apapun, yang Terdakwa konsumsi hanya obat-obatan dari dokter Lindung yang beralamat di rumah dinas dokter Puskesmas Sosok dan ada juga yang Terdakwa beli sendiri di Indomaret Sosok (obat batuk Actifed) dan Dexral yang diberikan oleh Pak Camat Sosok.
32. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2016 Terdakwa menghadap Dandim 1204/Sanggau untuk mengetahui bagaimana kelanjutan nasib Terdakwa, kemudian Dandim 1204/Sanggau mengatakan bahwa perkara tersebut akan dilimpahkan ke Subdenpom XII/I-2 Sanggau, selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Masubdenpom XII/I-2 Sanggau.
33. Bahwa benar alat Rapid Test merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel dengan menggunakan 5 (lima) parameter terdiri dari Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO) yang digunakan untuk melakukan pengujian test Narkobates uji urine terhadap sampel seseorang memiliki tingkat akurasi kurang lebih 99% (persen) untuk hasil pengujiannya.
34. Bahwa benar tes urine menggunakan alat Rapid Test merk Multi-

Hal43dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel terhadap sampel urine seseorang akan menunjukkan hasil apakah sampel urine tersebut Positif (+) atau Negatif (-) mengandung zat Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).

35. Bahwa benar alat Rapid Test merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel maupun alat Rapid Test merk/jenis yang lain yang dimiliki BNN tidak dapat menunjukkan kadar atau nilai tingkat kandungan zat-zat Narkoba yang terdapat dalam urine seseorang, tetapi hanya mampu menunjukkan bahwa urine seseorang tersebut apakah Positif (+) atau Negatif (-) mengandung zat-zat narkoba seperti Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
36. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5, Saksi-10 dan Saksi-11 terhadap hasil tes urine Terdakwa yang Positif (+) Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina tidak dapat disimpulkan apakah Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu Narkoba, tetapi hanya dapat memastikan bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung zat Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina, karena berdasarkan keahlian, keilmuan dan pengalaman profesinya sebagai dokter serta petugas medis di BNN bahwa hasil positif (+) kandungan zat narkoba dalam urine seseorang bisa berasal dari zat-zat narkoba seperti shabu-shabu atau inex dan bisa juga berasal dari obat-obatan tertentu baik resep dokter maupun obat bebas seperti obat batuk, pilek, demam, nyeri, asam urat atau yang lain, bilamana dalam komposisi obatnya mengandung zat Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET) maupun Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
37. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 dan Saksi-11 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di BNN pemeriksaan test uji Narkoba-test uji urine terhadap peserta Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau sebanyak 100 (seratus) orang oleh petugas BNNK Sanggau pada tanggal 4 April 2016 yang bertempat di ruang rapat Bupati Sanggau, termasuk kategori Hasil Uji Skrining yang hasilnya bertujuan untuk digunakan untuk kepentingan interen (non Projustitia) sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Bupati Sanggau dalam rangka untuk menciptakan Aparatur Pemerintahan yang ada di Kabupaten Sanggau bersih dari Narkoba, dan hasil uji skrining Positif (+) hanya sebagai petunjuk awal adanya dugaan suatu penyalahgunaan Narkotika, sehingga apabila akan digunakan untuk keperluan projustitia dalam rangka untuk penegakkan hukum maka perlu adanya suatu proses lanjutan yaitu Assesmen/ pemeriksaan Laboratorium pro justitia dan proses assesment serta Uji Pemastian/ Konfirmasi di Laboratorium yang ditunjuk oleh Undang-undang serta adanya Permohonan pemeriksaan Urine/ darah atau rambut Pro Justitia dari Polisi Militer/ Penyidik untuk dilakukan penyidikan tindak pidana narkotika.
38. Bahwa benar setelah tes urine pada tanggal 4 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau, tidak ada lagi tes urine lanjutan oleh BNNK Sanggau dan dari pihak Penyidik baik Kodim maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak ada mengajukan permohonan pemeriksaan lanjutan/pemeriksaan konfirmasi kepada BNN/ Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan

Hal44dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Projustitia baik untuk pemeriksaan urine, darah ataupun rambut terhadap Terdakwa.

39. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN, maka Surat Kepala BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/ Cm.02/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba adalah termasuk surat keterangan hasil pengujian untuk keperluan non projustitia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai barang bukti untuk kepentingan projustitia, apabila akan digunakan untuk keperluan projustitia dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkoba maka harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium pro justitia dan proses assasment serta Uji Pemastian/Konfirmasi.
40. Bahwa benar kondisi Terdakwa pada saat tes urine oleh BNNK Sanggau tanggal 4 April 2016 dan tes urine ulang tanggal 15 April 2016 sedang sakit dan mengkonsumsi obat batuk, demam, maag dan asam urat, meliputi mefinal 500mg; puricemia 300mg; Quamiprox 500 mg; ulceranin 150 mg serta obat batuk Actived beli di Indomart dan Dextral yang diberi oleh Camat Sosok pada saat sebelum tes urine tanggal 4 April 2016 di Pendopo Bupati Sosok.
41. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak memiliki keahlian/kemampuan khusus dan tidak pernah mengikuti pendidikan/kursus tentang teknis pemeriksaan tes urine untuk Narkoba, hanya mengetahui dari melihat petugas BNN saat melakukan pemeriksaan.
42. Bahwa benar dari pihak Penyidik baik Kodim maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan lanjutan/pemeriksaan konfirmasi kepada BNN/Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia baik untuk pemeriksaan urine, darah ataupun rambut terhadap Terdakwa.
43. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi saat pemeriksaan dipersidangan tidak ada yang melihat dan mengetahui Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika dan Narkotika jenis apa ?, kapan ? di mana ? dengan cara apa? dan dengan siapa ?.
44. Bahwa benar sampai saat pemeriksaan ini dari penyidik satuan Kodim1204/Sgu maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak ada menemukan/mendapatkan barang bukti baik itu berupa shabu-shabu, inex maupun jenis Narkoba lainnya yang dikonsumsi ataupun dimiliki Terdakwa, barang bukti yang didapatkan berupa obat batuk, demam, maag dan asam urat baik dari resep dokter maupun obat beli di Indomaret dan pemberian Camat Sosok yang dikonsumsi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti, membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-

Hal45dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta menghubungkan dengan dalil-dalil hukum para Ahli hukum dan Hukum positif di Indonesia yang akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pleodoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai keterangan Saksi dengan menyatakan sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum disini bersifat penekanan terhadap keterangan para saksi untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti kembali secara cermat keterangan para Saksi yang akan diuraikan dalam Putusan dibawah ini.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai barang bukti surat point d. tentang Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016 tidak benar karena Terdakwa dipaksa tanda tangan pada sekira bulan Oktober 2016 di ruang Kantor Staf Intel 1204/Sgu. Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut akan diteliti kembali oleh Majelis Hakim tentang keabsahannya dengan mengacu kepada pasal 176 dan pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.

3. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai hasil tes urine Terdakwa dengan menyatakan bahwa hasil tes urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 4 April 2016 di Ruang Rapat Bupati Sanggau adalah merupakan hasil test skrining saja dan bukan alat bukti yang sah karena pelaksanaannya tidak dalam rangka untuk pro justitia (pembuktian dalam mengungkap suatu perkara).

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim menanggapi bahwa hasil tes urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 4 April 2016 di Ruang Rapat Bupati Sanggau adalah barang bukti satu-satunya yang dijadikan alat bukti surat yang dihadirkan yang dapat menunjukkan keadaan urine Terdakwa yang Positif (+) mengandung Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), sehingga kebenaran dari surat tersebut akan diperiksa dan diteliti serta diuraikan dalam putusan dibawah ini.

4. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan oditur militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu:

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, oleh karena

Hal46dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya atas Pledoi Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya bahwa jawaban (Replik) Oditur Militer menyatakan bahwa semua unsur-tindak pidana telah terbukti sebagaimana telah diuraikannya dalam Tuntutannya oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap dengan tuntutananya.

Atas jawaban Oditur Militer tersebut di atas, oleh karena sudah menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledooinya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan tidak mengurangi makna dari unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan pendapat sebagai berikut : "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatnya adalah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika". Dengan melihat uraian pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I"

Unsur ketiga : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "siapa saja" dalam hal ini adalah "manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa".

Hal47dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Militer Secata Milsuk di Secata Rindam III/Siliwangi tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Slw tahun 1984, setelah selesai ditempatkan di satuan Yonif 315/Garuda tahun 1984 s.d.1992, mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 1992-1993, setelah selesai kemudian dipindah tugaskan/ ditempatkan di Yonif 320/Badak Putih tahun 1993 s.d. 2000, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada TA. 2000/2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Kemudian dipindah tugaskan/ ditempatkan di Rindam III/Siliwangi tahun 2001 s.d. Mei 2010, selanjutnya dipindah tugaskan di Korem 064/Maulana Yusuf Kodam III/Slw pada Mei 2010 s.d. September 2011, kemudian pada bulan September 2011 dipindah tugaskan di Kodim 1204/Sanggau Korem 121/Abw, jabatan sebagai Danramil 1204-11/Sosok, sampai dengan perkara ini terjadi terdakwa berpangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Danrem 121/Abw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/23/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penyerahan perkara atas nama Terdakwa Kapten Inf Komar Husen NRP 558052 untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-05 Pontianak menunjukkan kalau Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI, sehingga terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tunduk kepada kekuasaan (*Yustisiabile*) Peradilan Militer I-05 Pontianak.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan mengaku dalam keadaan sehat dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena sakit, dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya karena Terdakwa tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari perbuatan yang di dakwakan dalam dakwaan Oditur Militer, hal tersebut diketahui sesuai fakta di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal48dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I”

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Tanpa hak” adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan Narkotika golongan I, dimana Narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa “melawan hukum” artinya Terdakwa/pelaku didakwa telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini memakai atau mengonsumsi Narkotika golongan I yaitu bisa dengan meminum atau memakan atau menghisap atau memasukkan Narkotika golongan I ke dalam tubuhnya sendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “Golongan I” adalah sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Adapun yang termasuk “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 53 adalah Amfetamina : (±)- $\alpha$  –Metilfenetilamina dan Nomor Urut 61 Metamfetamina : (+)-(S)-N,  $\alpha$  –Dimetilfenetilamina
- Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membuktikan apakah Terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan

Hal49dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa mendapat undangan dari Kecamatan Tayan Hulu untuk menghadiri acara Rakor Muspika se Kabupaten Sanggau yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib di kantor Bupati Sanggau.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu merasakan dirinya sedang sakit batuk, demam dan Asam urat, Terdakwa sudah mengkonsumsi obat batuk actived yang dibeli dari Indomaret, namun yang lebih berat dirasakan sakit saat itu di bagian kaki karena asam urat, kemudian karena makin terasa sakit khususnya di kaki sampai susah untuk jalan, Terdakwa diantar istrinya berobat ke dr. Lindung Parulian di komplek Puskesmas Sosok pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 22.00 wib, kemudian Saksi-10 dr. Lindung Parulian memberikan obat meliputi Mefinal 500mg; Puricemia 300mg; Quamiprox 500 mg; dan Ulceranin 150 mg.
3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul sekira 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kantor Koramil 1204-11/Sosok dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas menuju Kantor Bupati Sanggau dan sekira 07.30 Wib Terdakwa sampai di Sanggu dan langsung menuju ke kantin dan bertemu rekan-rekan dari Kecamatan lain sambil menunggu acara Rakor Muspika se Kabupaten Sanggau dimulai, pada pukul 08.30 Wib seluruh peserta telah hadir dan langsung menuju ke ruang rapat tersebut tanda akan dimulainya acara rakor Muspika se Kabupaten Sanggau.
4. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menghadiri undangan Rakor Muspika se-Kab. Sanggau yang dihadiri oleh 100 (seratus) orang peserta dan bertempat di ruang Bupati Sanggau, dalam sambutan pembukaan Rakor Muspika tersebut Bupati Sanggau menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan Dandim 1204/Sanggau dan atas ijin lisan dari Dandim 1204/Sanggau, Kapolres dan instansi BNN Kab. Sanggau untuk melaksanakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kab. Sanggau dengan tujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Sanggau bersih dari Narkoba.
5. Bahwa benar setelah selesai Bupati menyampaikan sambutannya, kemudian atas perintah Ka BNN kabupaten Sanggau A.n Sdr. Ngatiya, SH, MH. para Petugas BNNK Sanggau antara lain Saksi-7 Sdr. Benny Kurniawan, A.Md. Kep, Saksi-5 dr. Afrocosta Siagian, Saksi-6 Sdr. Eko Wahyudi, Sdr. Santi Herlina BR Siahaan, A.Md. Kep, Sdr. Bagus Suryono, A.Md, Kep, Sdr. Utin Mira Januarita, A. Md, Kep, Saksi-9 Brigadir Sumanto, dan Sdr. Sugianto dan Saksi-8 Sdr. Salbani menyiapkan dan menggelar alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan sampel urine 100 (Seratus) orang peserta Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau termasuk air urine Terdakwa.
6. Bahwa benar mekanisme pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNN Kab. Sanggau dilakukan dengan cara, Tim pemeriksaan urine yang bertugas sebagai petugas Registrasi melakukan pendaftaran terhadap peserta Rakor dengan meminta satu persatu menuliskan nama, alamat, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tandatangan, selanjutnya petugas Registrasi awal yaitu Saksi-9 dan Sdr. Sugianto memberikan tempat atau wadah berupa Cup yang ada tutupnya

Hal50dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih bening transparan yang sudah diberi label berupa tulisan nomor sesuai dengan nomor pendaftaran peserta kepada masing-masing peserta Rakor, kemudian peserta yang akan diambil urinenya menuju ke ruang WC atau Toilet yang sudah ditunjuk dengan dikawal oleh 1 (satu) orang petugas dari BNN Kab. Sanggau yaitu Saksi-8 Sdr. Salbani, setelah sampai di ruangan WC/Toilet para Peserta akan menampung air urinenya ke dalam wadah/tempat Cup diawasi oleh Saksi-8 agar urine tidak tercampur dengan benda yang lain, selanjutnya urine yang tertampung di dalam Cup tersebut ditutup dengan tutupnya diserahkan kepada petugas BNN Kab. Sanggau yang telah menunggu tidak jauh dari WC/Toilet kemudian diserahkan dan ditaruh di atas meja Tim Medis yang diketuai Saksi-5 dr .Afrocosta Siagian untuk dilakukan pengujian dengan menggunakan alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin).

7. Bahwa benar kondisi Terdakwa sebelum tes urine saat itu masih sakit dan sebelumnya sudah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dr. Lindung Parulian dan obat batuk actived yang Terdakwa Beli di Indomaret, karena melihat Terdakwa batuknya tidak berhenti Camat Sosok (Sdr. Anselmus) memberi Terdakwa obat batuk dextral satu strip yang kemudian saat itu juga Terdakwa minum satu butir.
8. Bahwa benar Terdakwa didaftar pemeriksaan tes urine mendapat nomor urut 75 dan kepada petugas BNN yang mendaftar Terdakwa menyampaikan sedang sakit dan mengkonsumsi obat-obatan meliputi, obat batuk, demam, maag dan asam urat.
9. Bahwa benar pemeriksaan atau pengujian sampel urine dari masing-masing peserta Rakor dilakukan secara acak oleh Tim Medis BNN Kab. Sanggau dengan terlebih dulu membuka tutup dari alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel, selanjutnya ujung dari alat Rapid Test tersebut dicelupkan kedalam Cup yang berisi air urine sampai sebatas garis hitam, setelah ditunggu 10 (sepuluh) sampai 15 (Limabelas) detik maka kapilaritasnya akan naik, selanjutnya alat Rapid Test diangkat sedangkan Cupnya ditutup dengan menggunakan tutupnya sendiri, selanjutnya alat Rapid Test diletakkan diatas tutup Cup dan setelah ditunggu lebih kurang 5 (Lima ) menit maka di dalam kolom 5 (lima) Parameter Indikator akan nampak garis berwarna merah, jika garis merah tersebut terbentuk 1 (satu) garis baris Control (C) maka hasilnya dinyatakan terbaca positif (+) mengandung Narkoba dan jika terbentuk 2 (Dua) buah garis merah baris Control (C) dan Test (T) maka hasilnya dinyatakan Negatif (-) dari Narkoba.
10. Bahwa setelah Tim Pemeriksa sampel urine BNN Kab. Sanggau melakukan pengujian atau pemeriksaan sampel urine dari 100 (seratus) orang peserta Rakor Muspika Se-Kabupaten Sanggau ditemukan 3 (tiga) orang urinenya Positif (+) mengandung narkoba, yaitu :
  - a. Sdr. Darmikus Heri (Camat Bonti) Positif (+) Amphetamine (Amp) di duga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
  - b. Kapten Inf. Komar Husen (Danramil 1204-11/Sosok) Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (Met), diduga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-sabu.
  - c. Sdr. Eeng Suwenda (Wakapolsek Meliau) positif (+) Benzodiazepin (BZO) diduga mengkonsumsi obat tidur resep

Hal51dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dokter.

11. Bahwa benar selanjutnya proses pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Medis BNN Kab. Sanggau yang diketuai oleh Saksi-5 dilakukan dengan cara, Terdakwa terlebih dahulu mendaftar ditempat petugas Registrasi yaitu Saksi-9 dan setelah mendapat nomor pendaftaran 75 (Tujuh puluh lima) Terdakwa kemudian diberi tempat / wadah Cup yang sudah diberi label sesuai dengan nomor pendaftaran peserta dan untuk Terdakwa diberi label 75 (Tujuh puluh lima), setelah itu Terdakwa mengambil air urine di Wc/Toilet yang sudah ditentukan yang diawasi oleh Saksi-8, kemudian menyerahkannya kepada petugas yang menunggu tidak jauh dari Toilet/WC, selanjutnya petugas membawa sampel air urine Terdakwa ke meja pemeriksaan atau pengujian urine, selanjutnya Tim Medis melakukan pengujian dengan alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel dengan 5 (Lima) parameter dimana ujung alat Rapid Test tersebut dicelupkan kedalam Cup yang berisi Urine Terdakwa sampai sebatas garis hitam, setelah ditunggu 10 (Sepuluh) sampai 15 (Limabelas) detik, Alat Rapid Test tersebut diangkat, kemudian Cup yang berisi Urine Terdakwa ditutup kembali dengan menggunakan tutup Cupnya, selanjutnya Alat Rapid Test diletakkan di atas tutup Cup dan setelah ditunggu kurang lebih 5 (Lima) menit, pada kolom Rapid Test dengan Lima Parameter Pemeriksaan nampak garis berwarna merah terbentuk 1(satu) garis baris Control ( C ) pada kolom AMP (Amphetamine) dan MET ( Methamphetamine), maka hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkoba berupa zat AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine) dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai surat dari BNN Kab. Sanggau Nomor B/ 57/ IV/ Ka/ Cm.02/ 2016/ BNNK-Sgu tanggal 04 April 2016 yang menerangkan Terdakwa dengan nomor urut Registrasi 75 setelah diadakan pemeriksaan terhadap urinenya dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung Narkoba berupa zat AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine).
12. Bahwa benar setelah semua peserta rapat selesai melaksanakan pemeriksaan urine kemudian petugas BNN Kab. Sanggau pulang dengan membawa seluruh sampel urine peserta rapat tersebut hanya kepala BNN Kab. Sanggau saja tetap tinggal ditempat dikarenakan kepla BNN Kab. Sanggau mengikuti kegiatan rakor Muspika se Kab. Sanggau tersebut, setelah dilaksanakan pemeriksaan kemudian Bupati Sanggau membuka Rakor Muspika se Kabupaten Sanggau dan pelaksanaannya sampai dengan selesai pukul 16.45 Wib.
13. Bahwa benar setelah Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau selesai, Terdakwa bersama Danramil yang lain menghadiri acara syukuran di rumah Dan Unit Intel a.n. Pelda Matheri kurang lebih sampai dengan pukul 19.30 wib, kemudian Terdakwa pulang ke Sosok dengan numpang kendaraan mobil Kapten Arm Duloh karena kondisi Terdakwa sakit batuk dan asam urat bertambah parah sehingga tidak bisa pulang sendiri, sedangkan motor dinas Terdakwa ditinggal di rumah Pelda Matheri.
14. Bahwa benar Terdakwa dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 April 2016 berada di Koramil 1204-11/Sosok dalam kondisi sakit dan terus mengkonsumsi obat, yaitu obat batuk, demam, maag dan asam urat.
15. Bahwa benar setelah menerima Surat Tembusan dari BNNK

Hal52dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau yang menerangkan bahwa Urine Terdakwa mengandung Narkoba berupa zat AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine).

16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 April 2016 masih dalam kondisi sakit diperintahkan piket di Makodim melalui telpon oleh Pasipers Kodim 1204/Sgu.
17. Bahwa benar Terdakwa pada hari itu juga diberitahu oleh Dandim 1204/Sgu yaitu Letkol Arm I Gusti Agung Putu Sujarnawa bahwa hasil tes urine Terdakwa positif (+) Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), dengan menunjukkan Surat Tembusan dari Kepala BNN Kabupaten Sanggau tentang hasil tes urine/narkoba tanggal 4 April 2106, selanjutnya Dandim 1204/Sanggau memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan piket di Makodim 1204/Sanggau sampai dengan ada pencabutan dari Dandim 1204/Sanggau dan diperintahkan tetap tinggal di ruang piket Makodim 1204/Sgu tidak boleh kemana-mana.
18. Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 15 April 2016 dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 Sertu Eka Putra Ardyanto dengan waktu yang berbeda yang pertama pukul 20.00 Wib dan yang kedua pukul 20.20 Wib di kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau dengan menggunakan alat yang sama yaitu alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa melaksanakan pengambilan urine di toilet/WC diruang unit Inteldim 1204/ Sanggau dan sampel urine milik Terdakwa tersebut ditampung didalam gelas plastic warna putih bening transparan (gelas plastic bekas air mineral), kemudian sampel urine milik Terdakwa diteteskan di atas alat Rapid Diagnostoc Test merk Answer selanjutnya ditunggu selama  $\pm 15$  detik kapilaritasnya naik dan muncul 1 (satu) garis warna merah yang terletak pada garis C sehingga dalam pemeriksaan urine Terdakwa tersebut diketahui urine Terdakwa masih positif (+) mengandung Amphetamine (AMP), selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-2 Sanggau.
19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 April 2016 Dandim 1204/Sgu memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 1204/Sgu (Pelda Matheri) melakukan tes urine ulang terhadap Terdakwa.
20. Bahwa benar yang melakukan tes urine ulang terhadap sampel urine Terdakwa adalah Saksi-2 dengan dibantu dan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, Serka Damanik serta Dan Unit Inteldim 1204/Sgu dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yaitu untuk 1 (satu) parameter pengukuran, dengan hasil positif (+) Amfetamina (AMP) kemudian melaporkan kepada Komandan Kodim 1204/Sgu dan diperintahkan untuk diulang lagi sehingga tes urine dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 April 2016 sekira pukul 19.00 dan 19.20 wib (selang 20 menit) dan masing-masing hasilnya positif (+) Amfetamina (AMP).
21. Bahwa benar Amphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 sedangkan Metamphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
22. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Hal53dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa setelah ditunjukkan hasil tes urine oleh BNNK Sanggau tanggal 4 April 2016 positif (+) Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET) dan hasil tes urine oleh satuan tanggal 15 April 2016 masih positif (+) Amfetamina (AMP), Terdakwa kaget dan tidak percaya karena Terdakwa tidak pernah mengonsumsi/ menggunakan Narkoba jenis apapun, Terdakwa hanya mengonsumsi obat-obatan dari dokter dan obat batuk Actifed yang Terdakwa beli dari Indomaret maupun obat batuk dextral yang diberi oleh Camat Sosok serta obat tambahan diberi oleh teman Danramil a.n Kaptan Inf Dewa.
24. Bahwa benar setelah pemeriksaan tes urine satuan tanggal 15 April 2016 bertekad tidak mengonsumsi obat-obatan apapun meskipun kondisinya masih sakit, dan meminta untuk dites lagi bila perlu Terdakwa siap untuk dites darah dan tes rambut, kemudian setelah Pasi Intel Kodim a.n. Lettu Inf Saiful Husna kembali dari cuti tahunan, pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dites urine ulang oleh Pasi Intel Kodim 1204/Sgu (Saksi-1) dan disaksikan oleh Pasiops Kodim 1204/Sgu a.n. Kaptan Inf Yunus, dengan menggunakan alat yang sama yang digunakan pada tanggal 15 April 2016 yaitu alat Rapid Diagnostic Test merk Answer, dan hasilnya ternyata Negatif (-).
25. Bahwa benar Terdakwa sangat kecewa dan pernah hampir putus asa karena rasa malu sebagai Prajurit Perwira dan kekecewaan yang besar terhadap nasibnya saat itu, didakwa melakukan tindak pidana penggunaan Narkoba yang tidak Terdakwa lakukan, tetapi imannya dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga serta Prajurit Perwira TNI AD, Terdakwa sadar dan bertekad untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, pada tanggal 24 April 2016 Terdakwa menghadap Dandim 1204/Sgu untuk mengetahui kelanjutan nasibnya, kemudian Dandim 1204/Sgu mengatakan bahwa perkara tersebut akan dilimpahkan ke Subdenpom XII/I-2 Sanggau, selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/I-2 Sanggau.
26. Bahwa benar Terdakwa berkali-kali menyatakan bahwa ia tidak pernah mengonsumsi/ menggunakan Narkoba jenis apapun juga, dan untuk itu Terdakwa siap bersumpah atas nama Alloh SWT sesuai keyakinannya sebagai Muslim bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengonsumsi Narkoba jenis apapun juga dan siap untuk dites darah dan tes rambut melalui Laboratorium pemeriksaan Narkoba yang berwenang.
27. Bahwa benar setelah tes urine ulang terhadap Terdakwa di satuan Kodim 1204/ Sgu pada tanggal 18 April 2016, tidak ada lagi tes urine ulang baik yang dilakukan oleh satuan maupun dari instansi lainnya (BNN/ Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustitia).
28. Bahwa benar dari pihak Penyidik baik Kodim maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan lanjutan/ pemeriksaan konfirmasi kepada BNN/Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustitia baik untuk pemeriksaan urine, darah ataupun rambut terhadap Terdakwa.
29. Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak pernah mengonsumsi Narkoba jenis apapun, yang Terdakwa konsumsi hanya obat-obatan dari dokter Lindung yang beralamat di rumah dinas dokter Puskesmas Sosok da nada juga yang Terdakwa beli sendiri di Indomaret Sosok (obat batuk Actifed) dan Dextral yang diberikan oleh Pak Camat Sosok.

Hal54dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2016 Terdakwa menghadap Dandim 1204/Sanggau untuk mengetahui bagaimana kelanjutan nasib Terdakwa, kemudian Dandim 1204/Sanggau mengatakan bahwa perkara tersebut akan dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-2 Sanggau, selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Masubdenpom XII/1-2 Sanggau.
31. Bahwa benar alat Rapid Test merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel dengan menggunakan 5 (lima) parameter terdiri dari Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO) yang digunakan untuk melakukan pengujian test Narkoba-tes uji urine terhadap sampel seseorang memiliki tingkat akurasi kurang lebih 99% (persen) untuk hasil pengujiannya.
32. Bahwa benar tes urine menggunakan alat Rapid Test merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel terhadap sampel urine seseorang akan menunjukkan hasil apakah sampel urine tersebut Positif (+) atau Negatif (-) mengandung zat Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
33. Bahwa benar alat Rapid Test merk Multi-Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel maupun alat Rapid Test merk/jenis yang lain yang dimiliki BNN tidak dapat menunjukkan kadar atau nilai tingkat kandungan zat-zat Narkoba yang terdapat dalam urine seseorang, tetapi hanya mampu menunjukkan bahwa urine seseorang tersebut apakah Positif (+) atau Negatif (-) mengandung zat-zat narkoba seperti Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
34. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5, Saksi-10 dan Saksi-11 terhadap hasil tes urine Terdakwa yang Positif (+) Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina tidak dapat disimpulkan apakah Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu Narkoba, tetapi hanya dapat memastikan bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung zat Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina, karena berdasarkan keahlian, keilmuan dan pengalaman profesinya sebagai dokter serta petugas medis di BNN bahwa hasil positif (+) kandungan zat narkoba dalam urine seseorang bisa berasal dari zat-zat narkoba seperti shabu-shabu atau inek dan bisa juga berasal dari obat-obatan tertentu baik resep dokter maupun obat bebas seperti obat batuk, pilek, demam, nyeri, asam urat atau yang lain, bilamana dalam komposisi obatnya mengandung zat Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET) maupun Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO).
35. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 dan Saksi-11 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di BNN pemeriksaan test uji Narkoba-test uji urine terhadap peserta Rakor Muspika se-Kabupaten Sanggau sebanyak 100 (seratus) orang oleh petugas BNNK Sanggau pada tanggal 4 April 2016 yang bertempat di ruang rapat Bupati Sanggau, termasuk katagori Hasil Uji Skrining yang hasilnya bertujuan untuk digunakan untuk kepentingan interen (non Projustitia) sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Bupati Sanggau dalam rangka untuk menciptakan Aparatur Pemerintahan yang ada di Kabupaten Sanggau bersih dari Narkoba, dan hasil uji skrining Positif (+) hanya sebagai petunjuk awal adanya dugaan suatu penyalahgunaan Narkotika, sehingga apabila akan digunakan untuk

Hal55dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan projustitia dalam rangka untuk penegakkan hukum maka perlu adanya suatu proses lanjutan yaitu Assesmen/ pemeriksaan Laboratorium pro justitia dan proses assasment serta Uji Pemastian/ Konfirmasi di Laboratorium yang ditunjuk oleh Undang-undang serta adanya Permohonan pemeriksaan Urine/ darah atau rambut Pro Justitia dari Polisi Militer/ Penyidik untuk dilakukan penyidikan tindak pidana narkotika.

36. Bahwa benar pemeriksaan skrining ialah pemeriksaan penapisan terhadap golongan narkotika dan atau psikotropika, sedangkan pemeriksaan konfirmasi ialah suatu pemeriksaan lanjutan sebagai upaya penegasan hasil positif dari pemeriksaan skrining untuk menetapkan jenis narkotika dan atau psikotropika.
37. Bahwa benar Hasil uji skrining positif(+) dapat diinterpretasikan seseorang diduga telah mengkonsumsi senyawa golongan tertentu. Sedangkan uji skrining dari bahan baku/sediaan dapat diinterpretasikan dalam bahan baku/sediaan uji mengandung senyawa golongan hasil uji.
38. Bahwa benar setelah tes urine pada tanggal 4 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau, tidak ada lagi tes urine lanjutan oleh BNNK Sanggau dan dari pihak Penyidik baik Kodim maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak ada mengajukan permohonan pemeriksaan lanjutan/pemeriksaan konfirmasi kepada BNN/ Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia baik untuk pemeriksaan urine, darah ataupun rambut terhadap Terdakwa.
39. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN, maka Surat Kepala BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test Urine/ Narkoba adalah termasuk surat keterangan hasil pengujian untuk keperluan non projustitia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai barang bukti untuk kepentingan projustitia, apabila akan digunakan untuk keperluan projustitia dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkoba maka harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium pro justitia dan proses assasment serta Uji Pemastian/Konfirmasi.
40. Bahwa benar kondisi Terdakwa pada saat tes urine oleh BNNK Sanggau tanggal 4 April 2016 dan tes urine ulang tanggal 15 April 2016 sedang sakit dan mengkonsumsi obat batuk, demam, maag dan asam urat, meliputi mefinal 500mg; puricemia 300mg; Quamiprox 500 mg; ulceranin 150 mg serta obat batuk Actived beli di Indomart dan Dextral yang diberi oleh Camat Sosok pada saat sebelum tes urine tanggal 4 April 2016 di Pendopo Bupati Sosok.
41. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak memiliki keahlian/ kemampuan khusus dan tidak pernah mengikuti pendidikan/ kursus tentang teknis pemeriksaan tes urine untuk Narkoba, hanya mengetahui dari melihat petugas BNN saat melakukan pemeriksaan.
42. Bahwa benar dari pihak Penyidik baik Kodim maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan lanjutan/ pemeriksaan konfirmasi kepada BNN/ Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia baik untuk pemeriksaan urine, darah ataupun rambut terhadap Terdakwa.
43. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi saat pemeriksaan dipersidangan tidak ada yang melihat dan mengetahui Terdakwa

Hal56dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika dan Narkotika jenis apa ?, kapan ? di mana ? dengan cara apa? dan dengan siapa?

44. Bahwa benar sampai saat pemeriksaan ini dari penyidik satuan Kodim1204/Sgu maupun Subdenpom XII/I-2 Sanggau tidak ada menemukan/ mendapatkan barang bukti baik itu berupa shabu-shabu, inex maupun jenis Narkoba lainnya yang dikonsumsi ataupun dimiliki Terdakwa, barang bukti yang didapatkan berupa obat batuk, demam, maag dan asam urat baik dari resep dokter maupun obat beli di Indomaret dan pemberian Camat Sosok yang dikonsumsi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/ SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustitia sebagai berikut :
  - a. Bab II KETENTUAN UMUM angka 7 : “pemeriksaan skrining ialah pemeriksaan penapisan terhadap golongan narkotika dan atau psicotropika”, kemudian angka 8 : “pemeriksaan konfirmasi ialah suatu pemeriksaan lanjutan sebagai upaya pegasan hasil positif dari pemeriksaan skrining untuk menetapkan jenis narkotika dan atau psicotropika”.
  - b. Bab IV PENYELENGGARAAN, huruf D. Penyusunan Laporan, angka 1. Interpretasi Hasil :
    - 1) Hasil Uji Skrining. Hasil uji skrining positif dapat diinterpretasikan seseorang diduga telah mengonsumsi senyawa golongan tertentu. Sedangkan uji skrining dari bahan baku/sediaan dapat diinterpretasikan dalam bahan baku/sediaan uji mengandung senyawa golongan hasil uji. Hasil uji skrining positif hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh sebab itu perlu dilakukan uji pemastian/konfirmasi.
    - 2). Hasil Uji Pemastian/Konfirmasi. Hasil uji pemastian/konfirmasi berupa jenis senyawa. Pada uji bahan baku/sediaan, hasil uji ini dapat diterjemahkan bahwa sampel mengandung senyawa tertentu. Sedangkan hasil uji dari spesimen dapat diinterpretasikan:
      - a) dalam sampel ditemukan senyawa tertentu.
      - b) berdasarkan senyawa induk dan atau metabolit yang dideteksi, dengan menggunakan alur metabolisme senyawa induknya maka dapat ditelusuri senyawa yang dikonsumsi.

Hasil interpretasi Uji Pemastian/Konfirmasi dapat dijadikan alat bukti dalam proses penyidikan/pengadilan.

2. Bahwa benar pada BAB III Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN mengenai Hasil Pengujian Laboratorium Pasal 6 diatur sebagai berikut :

Hal57dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hasil pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh UPT Lab Uji Narkoba BNN bersifat final.
  - (2) Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk:
    - a. Berita acara pengujian: untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia);
    - b. Surat keterangan hasil pengujian: untuk keperluan non pro justitia.
  - (3) Berita acara pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan secara tertulis ditandatangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN.
  - (4) Surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan secara tertulis menggunakan Kop BNN dan ditanda tangani oleh penguji UPT Lab Uji narkoba BNN.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BNN RI nomor 11 tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN sebagai berikut:

Pasal 4 :

- (4) Persyaratan administrasi yang diperlukan dalam melakukan pengujian sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (non pro justitia) diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), persyaratan administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya, antara lain :
    1. surat permohonan pengujian ditujukan kepada Kepala BNN Up. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN (asli) disertai maksud permohonan pengujian, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
    2. laporan kasus atau laporan Polisi atau laporan Intel atau laporan/surat Penyelidikan/Penyidikan dari kesatuan penyidik;
    3. surat perintah tugas (Springas) dan/atau Penyidikan;
    4. berita acara penyitaan/pengambilan sampel atau barang bukti;
    5. berita acara penyisihan sampel atau barang bukti (bila diperlukan);
    6. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan sampel atau barang bukti;
    7. visum et repertum atau surat keterangan bagi korban meninggal dari dokter forensik (bila diperlukan);

Hal58dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. laporan kemajuan hasil Penyidikan (bila diperlukan).
- b. Untuk keperluan rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (non pro justitia), persyaratan administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya diatur sebagai berikut :
  1. Surat permohonan pengujian dan ditandatangani oleh yang berwenang dari Rumah Sakit/Klinik, Kepala/Direktur Penyelenggara Pendidikan, Pejabat Instansi yang berwenang; ditujukan kepada Kepala BNN Up. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN (asli);
  2. Menerangkan maksud dan/atau tujuan permohonan pengujian;
  3. Kelengkapan administrasi lainnya (bila diperlukan);
  4. Berita acara pengambilan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan, pelabelan sampel atau barang bukti (bila diperlukan).
4. Bahwa benar tes urine ulang 2 (dua) kali terhadap Terdakwa pada tanggal 15 April 2016, yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan dibantu dan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, Serka Damanik serta Dan Unit Inteldim 1204/Sgu dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yaitu untuk 1 (satu) parameter pengukuran, dengan hasil positif (+) Amfetamina (AMP) serta tes urine ulang terhadap Terdakwa pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 23.30 wib dengan menggunakan alat yang sama yaitu Rapid Diagnostic Test merk Answer yaitu untuk 1 (satu) parameter pengukuran, yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan disaksikan oleh Pasiops Kodim 1204/Sgu a.n. Kapten Inf Yunus dengan hasil Negatif (-), semua hasil tes tersebut di atas yang diselenggarakan oleh satuan Kodim 1204/Sgu adalah tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia jo. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/ SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.
5. Bahwa benar bukti surat berupa hasil test urine yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak dilakukan dalam rangka pro justisia (untuk keperluan pembuktian perkara) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, antara lain:
  - a. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/ SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.
  - b. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia.
  - c. Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN, dan;

Hal59dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Kepala BNN RI nomor 11 tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN.

Sehingga barang bukti tersebut hanya dapat menjadi petunjuk saja bahwa Terdakwa diduga menggunakan / mengkonsumsi Narkotika.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika tidak ada yang mengetahui dimana dan kapan perbuatan Terdakwa dilakukan.
7. Bahwa benar karena hanya ada satu alat bukti yaitu hanya berupa petunjuk saja yaitu hasil tes urine yang mana hasil tes urine tersebut tidak/belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga tidak ada fakta hukum yang mengungkapkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka majelis hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka Majelis hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel urine, gambar alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang digunakan petugas BNN Kab. Sanggau untuk melakukan pengujian sampel urine Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052.
- b. 1 (satu) lembar gambar foto obat - obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang

Hal60dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Saksi - 2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052.

- c. 1 (satu) buah alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 04 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau.
- d. 1 (satu) buah alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yang menggunakan 1 (satu) Parameter yaitu AMP (Amphetamine) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di kantor Unit Intel kodim 1204/ Sanggau.

Barang bukti tersebut di atas berupa barang, karena sangat mudah rusak, dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

## 2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204 / Sanggau Nomor: R / 08 / Lapharsus / IV / 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test Urine terhadap personel Kodim 1204/ Sanggau An. Kapten Inf. Komar Husen Nrp. 558052, jabatan Danramil1204/Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan Narkoba.
- b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204 / Sanggau Nomor: B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang pelimpahan perkara kasus penyalahgunaan Narkoba An. Kapten Inf. Komar Husen Nrp. 558052, jabatan Danramil1204/Sosok.
- c. 6 (enam) lembar surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba.
- d. Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwatanggal 4 April 2016.

Barang bukti tersebut di atas berupa surat , sejak semula melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara,

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwatersebut di atas yaitu Komar Husen, Kapten Inf NRP. 558052 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Hal61dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

- 3.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel urine, gambar alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panyang digunakan petugas BNN Kab. Sanggau untuk melakukan pengujian sampel urine Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052.
    - 2) 1 (satu) lembar gambar foto obat - obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang digunakan Saksi - 2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052.
    - 3) 1 (satu) buah alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 04 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau.
    - 4) 1 (satu) buah alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yang menggunakan 1 (satu) Parameter yaitu AMP (Amphetamine) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di kantor Unit Intel kodim 1204/ Sanggau.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204 / Sanggau Nomor: R / 08 / Lapharsus / IV/ 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test Urine terhadap personel Kodim 1204/ Sanggau An. Kapten Inf. Komar Husen Nrp. 558052, jabatan Danramil1204/Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan Narkoba.
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204 / Sanggau Nomor: B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang pelimpahan perkara kasus penyalahgunaan Narkoba An. Kapten Inf. Komar Husen Nrp. 558052, jabatan Danramil1204/Sosok.
    - 3) 6 (enam) lembar surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba.
    - 4) Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016.
  - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal62dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, dan Khamdhan, S.Ag, S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21930125940970, Penasihat Hukum Suradi S. S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Lettu Chk NRP 21960369130576 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 636364.

Hakim Anggota I

ttd

Khamdhan, S.Ag.,S.H.  
Mayor Chk NRP.11000013281173

Hakim Anggota II

ttd

MuhammadRizal, SH.  
Mayor Chk NRP.11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Arifin S.H  
LettuChk NRP 21960369130576

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Samsul Arifin S.H  
LettuChk NRP 21960369130576

Hal63dari63 hal Putusan Nomor : 75-K/PM.I-05/AD/XI/2016